

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
137/PID.SUS/2020/PN.KDL TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
ORDERAN FIKTIF**

SKRIPSI

Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Dalam (S.1)
Dalam Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Disusun oleh :

Dyah Ayu Fajarwati
Nim: 1602026075

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyah Ayu Fajarwati
Nim : 1602026075
Jenjang : SI
Prodi : Hukum Pidana Islam
Jurusan : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya benar benar merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar sarjana batal demi Hukum.

Semarang, 2 Maret 2022



Dyah Ayu Fajarwati
NIM. 1602026075



'KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.I Dyah Ayu Fajarwati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Dyah Ayu Fajarwati
NIM : 1602026075
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 137/PID.SUS/2020/PN.KDL TENTANG
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI ORDERAN FIKTIF**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Semarang, 21 Februari 2022

Pembimbing II

Ismail Marzuki, M.A. Hk
NIP. 19830809 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Nama : Dyah Ayu Fajarwati
NIM : 1602026075
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 137/PID.SUS/2020/PN.KDL TENTANG PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI ORDERAN FIKTIF

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: jumat, 25 maret 2022 Pukul 09.00-10.30 WIB, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2021/2022.

Semarang, 10 Juli 2022

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H., M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

Disetujui

Sekretaris Sidang

Ismail Marzuki, M.A. Hk.
NIP. 19830809 201503 1 002

Penguji I

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H
NIP. 19730821 200003 1 002

Penguji II

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

Ismail Marzuki, M.A. Hk
NIP. 19830809 201503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

3. Vokal panjang

نَا	= ā	قَالَ	qāla
ئِي	= ī	قِيلَ	qīla
ئُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

Motto

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنَّ أَبَا أَحْمَدَ الْغَطْرِيفِ، أَنَّ أَبَا يُوعَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا كَافِرُ يَا فَاسِقُ يَا حِمَارُ، وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ، وَإِنَّمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنَ السُّلْطَانِ، فَلَا تَعُودُوا فَتَقُولُوا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).¹

Abū 'Amr al-Adīb telah menceritakan kepada kami, Abū Ahmad al-Ghitrif telah mengabarkan kepada kami, Abū Ya'lā telah mengabarkan kepada kami, 'Ubaīdullah al-Qawārīrī telah menceritakan kepada kami, Abū 'Awānah telah menceritakan kepada kami, dari 'Abd al-Malik bin 'Umaīr dari seorang maha guru Kūfah, Ia berkata: Saya pernah mendengar 'Alī r.a yang mengatakan: Kalian bertanya kepadaku tentang seorang yang mengatai orang lain (dengan perkataan): Hai orang kafir, Hai orang fasik, Hai keledai, maka tidak ada had baginya, tetapi ada hukuman dari penguasa didalamnya, maka jangan engkau ulangi kembali (al-Baiḥaqī).

¹ Imām al-Baiḥaqī, *Sunan al-Kubrā li al-Baiḥaqī*, (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz VIII, Cet. Ke-3, 2003), h. 440.

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Kedua Orang tuaku tercinta,

Keluargaku terkasih,

Serta Almamaterku tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Maret 2022

Deklarator,



Dyah Ayu Fajarwati
NIM: 1602026075

ABSTRAK

Peneliti mengkaji putusan pengadilan Negeri Kendal perspektif hukum pidana Islam yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, Novi Wahyuni dengan pidana 2 tahun penjara dan denda sebesar satu milyar rupiah serta beban biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00, di mana kasus ini berawal dari adanya permasalahan antara terdakwa (Novi Wahyuni) dengan saksi (Titik Fuji Rahayu) yang memiliki hubungan khusus, kemudian hubungan khusus tersebut diketahui oleh pihak keluarga korban, dan pihak keluarga korban tidak menyetujui hubungan khusus tersebut, lalu munculah fitnah-fitnah yang menjelek-jelekkan terdakwa di media sosial facebook, sehingga membuat terdakwa “sakit hati dan dendam”. Sakit hati dan dendam terdakwa ini akhirnya berujung pada “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok rumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam melakukan sanksi pada putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/Pn. Kdl? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui orderan fiktif?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, data diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/ Pn. Kdl serta sumber data lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggacu pada kerangka teori fikih pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan, 1. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam memutus perkara tersebut melihat dari segi hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis). Segi hukum yuridis dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi, kemudian dari segi non hukum, seperti pertimbangan hakim, bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam, namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa, 2. Bahwasannya, pencemaran nama baik melalui orderan fiktif dengan cara melakukan “pesanan palsu”, di mana pesanan palsu tersebut ditujukan kepada seseorang dengan tujuan agar si penerima pesanan palsu dirugikan dan atau dipermalukan. Oleh karenanya, “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif” dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kehormatan. Hukuman pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapa saja yang ‘melanggar kehormatan’ ini demi ‘pelestarian kehormatan dan pelestarian jiwa’ dan atau *hifd al-‘ird*. Penerapan hukuman ta’zir ini diharuskan memenuhi unsur-unsur-nya, baik unsur khusus maupun unsur umum dan penjatuhan hukuman ta’zir ini sepenuhnya dikuasakan kepada pemerintah atau penguasa negara dan atau yang mewakilinya.

Kata Kunci: *Pencemaran Nama Baik, Ordera Fiktif, Hukum Pidana Islam.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Şolawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan meskipun melebihi delapan semester. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu kasih motivai semangat dan saran yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu per-satu. Tetaplah menjadi keluarga walaupun kita telah menempuh jalan masing-masing.
8. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah

Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' and 'A' followed by a vertical line and some scribbles.

Penyusun,

Dyah Ayu Fajarwati
NIM: 1602026075

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN.....	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINDAK PIDANA PEMCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif	20
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif .	20
2. Macam-macam Pencemaran Nama Baik	24
3. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik	28
B. Jarimah Ta'zir	31
1. Pengertian Jarimah Ta'zir	31
2. Dasar Hukum Ta'zir	33
3. Unsur-unsur Jarimah Ta'zir.....	36
4. Macam-macam Jarimah Ta'zir	38

5. Hikmah Disyari'atkannya Jarîmah Ta'zir	41
BAB III PUTUSAN NOMOR 137/PID.SUS/2020/PN.KDL TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI ORDERAN FIKTIF	44
A. Kewenangan Pengadilan Negeri Kendal.....	44
B. Deskripsi Kasus.....	46
C. Identitas Terdakwa.....	48
D. Alat Bukti Kasus.....	49
E. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	54
F. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	57
G. Putusan Pengadilan Negeri Kendal.....	61
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 137/PID.SUS/2020/PN.KDL TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI ORDERAN FIKTIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	64
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pada Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN/Kdl.....	64
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran.....	88
C. Kata Penutup	89
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau kriminalitas bukanlah merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan dapat dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, dapat pula dilakukan secara setengah sadar maupun dilakukan secara tidak sadar sama sekali.² Meminjam istilah Kartono, secara yuridis formal bahwa kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sifatnya *asosial* dan melanggar hukum serta undang-undang.³

Istilah lain mengatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan undang-undang KUHP, misalnya “pencemaran nama baik” ini peneliti mengkaji putusan pengadilan Negeri Kendal perspektif hukum pidana Islam yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, saudari Novi Wahyuni dengan pidana 2 tahun penjara dan denda sebesar satu milyar rupiah serta beban biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah),⁴ di mana kasus ini berawal dari adanya permasalahan antara terdakwa (Novi Wahyuni) dengan saksi (Titik Fuji Rahayu) yang memiliki hubungan khusus,⁵ kemudian hubungan khusus tersebut diketahui oleh pihak keluarga korban, dan pihak keluarga korban tidak menyetujui hubungan khusus tersebut, lalu munculah fitnah-fitnah yang menjelek-jelekkan terdakwa di media sosial *facebook*,

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-13, 2013), h. 139.

³ *Ibid.*, h. 143.

⁴ Surat Putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Kdl.

⁵ Hubungan khusus yang dimaksud adalah menjalin asmara dengan sesama jenis (perempuan dengan perempuan).

sehingga membuat terdakwa “sakit hati dan dendam”. Sakit hati dan dendam terdakwa ini akhirnya berujung pada “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif”.⁶

Untuk membalas dendamnya tersebut, terdakwa membuat orderan fiktif yang dikirimkan kepada Titik Fuji Rahayu, dengan cara terdakwa membuat akun *facebook* palsu menggunakan tiga unit *handphone*, kemudian terdakwa mengikuti grup-grup jual beli di *facebook*. Hal ini dilakukan terdakwa tidak lain, jika ada postingan dari pedagang yang menyertakan nomor *Whatsapp*, terdakwa dengan menggunakan *handphone*-nya melalui aplikasi “WA” (dengan menggunakan profil Titik Fuji Rahayu), terdakwa menghubungi pedagang tersebut melalui WA yang ber profil korban dan terdakwa mengorder barang yang dijual.⁷ Bahkan, untuk meyakinkan pedagang, terdakwa juga mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk milik Titik Fuji Rahayu. Hal ini agar pedagang percaya dan mau mengirimkan dagangan yang telah dipesan oleh terdakwa dan terdakwa juga meng-*share* lokasi rumah korban menggunakan aplikasi *fake gps*.

Orderan fiktif yang dipesan oleh terdakwa yang dikirimkan kepada korbannya bermacam-macam, mulai *Handphone*, makanan, batu bata, gerobak angkrikan, genteng, mebel, buah-buahan dan lain sebagainya.⁸ Petaka ini dialami korban mulai terjadi setelah keduanya sudah tidak saling menghubungi dan tidak dalam salah satu perusahaan di Semarang (sejak akhir tahun 2018). Lantaran masih menyimpan rasa dendam yang belum tuntas, Novi (terdakwa) melakukan aksinya untuk meneror korban dengan “pesanan fiktif” yang diatasnamakan korban dengan cara pelaku memanfaatkan pedagang online dari luar daerah untuk meneror korban. Hal tersebut Ia lakukan kurang lebih dua tahun.⁹ Hingga

⁶ Edi Prayitno, “Gara-gara Sakit Hati, Orang Ini Teror Teman Dengan Orderan Fiktif”, dikutip dari *Ayo Semarang.com*, diakses, Senin 09 Agustus 2021, pukul 18.30 WIB S/d.

⁷ Surat Putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Kdl.

⁸ Daryono, “Akhir Teror Order Fiktif di Kendal: Pelaku Ternyata Teman Dekat Korban, Punya Dendam Dua Tahun Lalu”, Dikutip dari *Tribunnews.com*, diakses, Senin 09 Agustus 2021, pukul 18.30 WIB S/d. Lihat pula dalam Youtube Kompas TV dengan kata kunci “Pelaku Teror Order Fiktif Ditangkap dan atau dengan Kata Kunci 2 Tahun Diteror Orderan Fiktif”.

⁹ *Ibid.*,

akhirnya, karena merasa dirugikan dengan adanya “orderan fiktif”, tepat pada tahun 2020 korban bersama keluarga dan kerabat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendal dan Polda Jawa Tengah. Tidak lama kemudian, pelaku berhasil ditangkap oleh jajaran kepolisian Kendal di tempat persembunyiannya, di salah satu kos Semarang. Akibat ulahnya tersebut, pelaku dijerat UU ITE tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun.¹⁰

Dalam KUHP pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 319 ayat 1 sampai dengan 3 sebagaimana berikut ini :

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; dan
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.¹¹

Selain itu, diatur pula dalam Pasal 27 (3) UU ITE. Secara eksplisit rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.¹² Lebih lanjut, semua delik pencemaran nama baik yang diatur sebagaimana tersebut merupakan delik aduan, yaitu suatu delik yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan, kecuali

¹⁰ Hanief Sailendra, “Akhirnya Pelaku Teror Order Fiktif di Kendal Berhasil Ditangkap, Ternyata Ini Motifnya”, dikutip, *Halosemarang.id*, diakses Senin 09 Agustus 2021, pukul 18.30 WIB S/d. Lihat pula dalam Youtube *Kompas TV* dengan kata kunci “Pelaku Teror Order Fiktif Ditangkap”.

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab XVI tentang Penghinaan, Pasal 310 ayat 1, 2 dan 3.

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

apabila berbagai tindak pidana tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 319 KUHP).¹³

Islam sebagai agama terbesar di Indonesia perlu memberikan sumbangsih dalam menanggulangi “tindak pidana pencemaran nama baik”. Fikih sebagai bagian dari produk hukum Islam diharapkan dapat ikut menjawab permasalahan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan secara normatif tentang pandangan hukum pidana Islam terhadap “Tindak Pidana Pencemaran nama baik”. Penelitian ini secara spesifik menggunakan pendekatan teori yang terdapat dalam hukum pidana Islam yang dalam hal ini secara spesifik teori yang digunakan adalah teori “*ta'zir*”, sebab hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik adalah “hukuman *ta'zir*” sebagaimana pendapatnya Wahbah Al-Zuhaili.¹⁴

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal fuqaha' dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. Istilah *jarīmah* memiliki kandungan makna yang sama dengan *jināyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, *jarīmah* merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata “*jarama*” yang artinya berbuat salah, sehingga *jarīmah* memiliki arti perbuatan salah. Dari segi istilah *jarīmah* diartikan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* dan atau hukuman *ta'zir*.¹⁵ Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka diancam oleh Allah Swt dengan hukuman (*ḥad*) atau *ta'zir*.¹⁶ Diantara hukuman *ta'zir*, yaitu perbuatan yang melanggar kehormatan. Hukuman pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapa saja yang ‘melanggar kehormatan’ ini demi ‘pelestarian kehormatan dan pelestarian jiwa’ atau dalam bahasa al-

¹³ Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 07, No. 06, Desember 2010, h. 133.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dāru al-Fikr, Juz VI, 1985), h. 197.

¹⁵ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 3-4.

¹⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 4.

Juwaīnī sebagai ‘perlindungan kehormatan’ atau *hifd al-‘ird*,¹⁷ seperti “tindak pidana pencemaran nama baik”.

Tujuan diterapkannya hukuman atau pemidanaan tersebut yaitu; pertama, dimaksudkan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas, misalnya dalam hal hukuman *qisas* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, karena di dalamnya memuat keseimbangan antara dosa dan hukuman, kedua, dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif, yang berarti pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa, dan ketiga pemidanaan sebagai pencegahan khusus, artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.¹⁸

Tindak pidana pencemaran nama baik ini merupakan tindak pidana yang bersifat “delik aduan atau pengaduan atau *clakdelik*”. Pengaduan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan pengaduan adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Oleh karenanya, suatu delik atau tindak pidana atau peristiwa pidana hanya dapat diterima atau diproses (dituntut) apabila telah masuk pengaduan (permintaan) dari orang yang berhak mengadu.¹⁹

Jadi tidak semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang, sebab menurut Pasal 108 ayat (1) KUHAP, bahwa “dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang

¹⁷ Jāser ‘Audah, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Penj. ‘Ali ‘Abdelmon’im, (Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, Cet. Ke-1, 2013), h. 53.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 127-128.

¹⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, Cet. Ke-1, 2013), h. 82.

yang terkena atau korban karena terjadinya tindak pidana. Delik aduan ini dibedakan menjadi dua, yaitu “tindak pidana aduan absolut,²⁰ yaitu tindak pidana yang tidak bisa dituntut, apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan atau dipermalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut, sebab di dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut bukan hukumnya tetapi adalah peristiwanya, sehingga permintaan dalam penuntutan dalam pengaduan harus berbunyi “*saya minta agar peristiwa ini dituntut*”. Diantara peristiwa yang boleh diadukan yaitu “penghinaan dengan pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang (P. 310), fitnah sengaja mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang (P. 311), penghinaan ringan; penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (P. 315), dan lain sebagainya²¹ dan atau lebih spesifiknya lagi yaitu tindakan pencemaran nama baik.

Tindakan pencemaran nama baik ini merupakan tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan yang bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, sex, orientasi seksual, etnis dan agama. Dimana perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran,²² baik perbuatan berupa ungkapan dalam pidato, ceramah, orasi, tulisan, gambar maupun sosial media yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau penyebaran berita bohong yang berpotensi pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa bahkan konflik sosial serta bertujuan untuk menghasut

²⁰ Delik aduan yang kedua yaitu tindak pidana aduan relatif. Pada prinsipnya bukanlah merupakan delik aduan, tetapi termasuk laporan (delik biasa). Namun menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri. Jadi penuntutan dilakukan bukan peristiwanya atau kejahatannya, tetapi hanya kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu, apabila tindak pidana aduan relatif dilakukan penuntutan, maka perkaranya dapat dibelah (*spleit*). Termasuk pasal yang dikategorikan delik ini yaitu, pencurian dalam lingkungan keluarga (P. 367), pemerasan dalam lingkungan keluarga (P. 370), penggelapan dalam lingkungan keluarga (P. 376), dan penipuan dalam lingkungan keluarga (P.394); *Ibid.*, h. 84.

²¹ *Ibid.*, h. 83.

²² Yayan Muhammad Royani, “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/ Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi”. *Jurnal Iqtisad*, Vol. 05, No. 02, 2018, h. 3.

dan menyulut kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas.²³

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik melalui orderan fiktif, yang dalam hal ini studi kasus pada putusan Pengadilan Kendal Nomor: 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl tentang pencemaran nama baik melalui orderan fiktif. Peneliti akan menganalisis putusan tersebut perspektif hukum pidana Islam yang akan peneliti realisasikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif”, di mana secara spesifik teori yang digunakan adalah teori “*ta’zir*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimana Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Melakukan Sanksi Pada Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/ Pn. Kdl ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

²³ Peraturan Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Melakukan Sanksi Pada Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/ Pn. Kdl.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat peneliti secara teoritis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Untuk menguji hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan tentang “pencemara nama baik melalui orderan fiktif”. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan sebagaimana peneliti kemukakan.

Pertama, skripsi karya Ahmad Azani mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Sudarmi terhadap saksi korban Rih

Lasmiatiek dengan melakukan umpatan dan kata-kata kasar. Dalam Kasus ini, hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada Sudarmi, Hakim Pengadilan Negeri Semarang melihat dari segi hukum (yuridis), yaitu didasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, di samping itu juga mempertimbangkan segi non hukum (non yuridis) seperti faktor dari terdakwa serta dari unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan kata lain sesuai dengan keyakinan dan pengamatan hakim.²⁴

Kedua, skripsi karya A. Vebriyanti Rasyid mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks)”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan Drs. Patrice Lumumba, MA dengan saksi korban Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, Msi. Terdakwa membuat surat Nomor: 488/H.4.1.3/UM.15.2010 tanggal 25 Januari 2010 yang ditujukan kepada Rektorat UNHAS serta 9 (Sembilan) alamat tembusan yang mana isi surat tersebut terdakwa menuliskan tentang hinaan dan makian terhadap saksi korban yang antara lain mengatakan bahwa saksi korban “menjijikkan, buta hati, bejat, keji, tidak bermoral dan tukang fitnah”, kemudian surat tersebut terdakwa kirimkan ke Rektor UNHAS serta masing-masing alamat tembusannya, sehingga surat tersebut banyak yang telah membacanya, padahal apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasa harga dirinya diinjak-injak serta merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan oleh terdakwa, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa

²⁴ Ahmad Azani, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, dipublikasikan.

tersebut kepada pihak yang berwenang. Terdakwa terbukti dan dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.²⁵

Ketiga, skripsi karya Muchammad David Faishal mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PTYKK)". Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengambil putusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT. YYK melihat dari segi hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis). Dari segi hukum (yuridis) dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Dari segi non hukum (non yuridis) seperti pertimbangan Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa. Dalam hukum Islam suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi atau hukuman jika telah memenuhi unsur-unsur jarimah yang meliputi unsur formil, materiil dan moril. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT. YYK termasuk dalam Jarimah ta'zir. Hukuman ta'zir bisa dalam 2 bentuk, yaitu hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) atau Peringatan dan hukuman denda. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- apabila tidak membayar denda, diganti dengan penjara selama 1 bulan.²⁶

²⁵ A. Vebriyanti Rasyid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, dipublikasikan.

²⁶ Muchammad David Faishal, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PTYKK)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015, dipublikasikan.

Keempat, skripsi karya Mochammad Aris Susanto dengan judul “*Studi Komparatif Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa ketentuan pidana dalam UU ITE berfungsi sebagai sarana mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana dengan menimbulkan ketakutan dengan ancaman sanksi, dan pemberi efek jera kepada pelanggar UU. Memperjelas unsur pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya suatu data elektronik. Mengedepankan penafsiran secara sistemasi, dengan UU ITE sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *lex generalis*. Kesimpulannya dalam penerapan atau implikasi pasal yang diterapkan dalam putusan-putusan hakim yang penulis analisa bahwa KUHP masih dapat menjangkau ketentuan penghinaan dalam Norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE, memperlihatkan ketidakjelasan siapa yang menjadi sasaran pengaturan.²⁷

Kelima, jurnal ilmiah karya Supriadi yang berjudul “*Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*”. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu *pertama*; ketentuan yang mengatur perkara pencemaran nama baik secara tertulis dapat dijumpai dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kecendrungan putusan hakim dalam perkara pencemaran nama baik pada hakikatnya tidak berbeda dengan putusan hakim dalam perkara pidana pada umumnya yang dapat berbentuk putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan dan kedua, terdapat beberapa Hak Asasi Manusia yang memiliki keterkaitan erat dengan perkara pencemaran nama baik, sehingga pelakunya tidak serta merta diproses ke Pengadilan. Hak Asasi Manusia yang dapat terkait dengan perkara pencemaran nama baik tersebut adalah hak konsumen

²⁷ Mochammad Aris Susanto, “Studi Komparatif Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, 2017, dipublikasikan.*

(Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), kebebasan berpendapat (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), kemerdekaan pers (Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers), hak pasien (Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) dan hak atas informasi (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).²⁸

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti paparkan di atas, ditemukan adanya beberapa penelitian yang sama terkait dengan “pencemaran nama baik”, tetapi secara spesifik penelitian peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, sebab penelitian peneliti fokus pada pencemaran nama baik melalui orderan fiktif. Sementara penelitian terdahulu hanya membahas tentang “pencemaran nama baik” saja. Oleh karenanya, penelitian ini layak untuk dilakukan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁹

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan bersifat kualitatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J.Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"³⁰ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati), yaitu berupa dokumen putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl. Jadi, penelitian ini

²⁸ Supriadi, “Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 01 Februari 2010.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 67.

³⁰ Robert Bogdan, dkk, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York : Delhi Publishing, 1975), h. 4.

berjenis “penelitian pustaka”,³¹ yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka berupa putusan pengadilan negeri untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2. Pendekatan penelitian

Oleh karena objek penelitian ini merupakan produk hukum, maka peneliti menggunakan pendekatan hukum doktrinal dalam analisis data. Pendekatan “hukum doktrinal” adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.³² Menurut Sunggono, apa yang dimaksud dengan “doktrin” dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.³³

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subjek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dirinci.³⁴ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁵ Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut tersebut misalnya peraturan perundang-undangan,

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 9.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 87.

³³ *Ibid.*, h. 91.

³⁴ Saifudin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

³⁵ *Ibid.*,

khususnya UU ITE dan sejenisnya, serta bahan kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab fikih jinazah dan lain sebagainya yang di dalamnya berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi *documenter*. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.³⁶

5. Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.³⁷ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.³⁸ Teknik penalaran berfikir yang digunakan adalah deduktif-induktif. Deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan sehingga akan

³⁶ Menurut Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Lihat dalam; Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 206.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 103.

³⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41.

diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai tinjauan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl.

G. Sistematika Penelitian

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya peneliti mengawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan lima (5) bab sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Kerangka teori yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, teori tentang pencemaran nama baik melalui orderan fiktif yang berisi; pengertian pencemaran nama baik melalui orderan fiktif, macam-macam pencemaran nama baik, dan unsur-unsur pencemaran nama baik, dan *kedua*, teori tentang *jarîmah* ta'zir yang berisi; pengertian *jarîmah* ta'zir, dasar hukum ta'zir, unsur-unsur *jarîmah* ta'zir, macam-macam hukuman ta'zir, dan hikmah disyari'atkannya hukuman ta'zir.

Bab III: Deskripsi Data tentang Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif yang terdiri dari beberapa sub bab, meliputi ; deskripsi kasus, identitas terdakwa, alat bukti kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan putusan pengadilan negeri kendal.

Bab IV: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif yang

terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam melakukan sanksi pada putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/ Pn. Kdl, dan sub bab kedua yaitu tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui orderan fiktif.

Bab V: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB II

TINDAK PIDANA PEMCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif

Kehidupan bermasyarakat, citra baik seseorang sangat penting. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara terhormat. Pencemaran nama baik sendiri bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk secara langsung, misalnya seperti mulut ke mulut. Sedangkan secara tidak langsung bisa dilakukan melalui sebuah media, misalnya seperti “sosial media”. Dengan kata lain, ketika ada seseorang yang secara sengaja melakukan perbuatan negatif dengan tujuan menghina atau merusak nama baik orang lain, apapun mediana maka hal tersebut bisa dilaporkan sebagai tindakan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah “penghinaan”, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian pula menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan “penghinaan”.³⁹

Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut “*defamation*”, yang secara harfiah diartikan sebagai sebuah pencemaran nama baik dan merupakan salah satu bentuk

³⁹ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, (Jakarta: Dictum 3, 2004), h. 18.

khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Pencemaran nama baik atau penghinaan terdiri atas dua unsur, yakni tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan atau suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seorang lain atau objek yang dihina dan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hukum.⁴⁰

Kemudian, yang dimaksud dengan “orderan fiktif” secara bahasa, bahwa orderan bermakna “pesanan”. Sedangkan fiktif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “khayalan”,⁴¹ fiktif selalu dikaitkan dengan hal yang mengada-ada, berbohong. Fiktif bersifat fiksi, tidak realistis, atau tidak bersifat nyata. Kata fiktif dianggap negatif lantaran dibebani sesuatu yang tidak nyata, sehingga kata itu selalu dimaknai dengan “kebohongan” dan dapat menempel di mana-pun. Lebih lanjut, menurut Faizal “order fiktif” adalah order atau “pesanan palsu”. Senada dengan Faizal, Fajar mengatakan bahwa order fiktif yaitu “*booking* palsu” dan orderan fiktif ini sebagai tindak kejahatan penipuan online.⁴² Jadi, secara sederhana dapat peneliti simpulkan bahwa orderan fiktif yaitu “pesanan palsu”. Oleh karenanya, perbuatan orderan fiktif ini tentunya sangat merugikan, tidak hanya bagi driver, tetapi juga bagi pemilik alamat rumah yang dicantumkan dalam pesanan, dan juga penyedia layanan pesan antar barang itu sendiri.

Sedangkan pencemaran nama baik dalam bahasa Arab disebut dengan “**خَطَابُ الْكُرَاهِيَّةِ**”. Definisi secara bahasa, kata “**الْكُرْهُ**” yaitu apa yang dibenci manusia dan berusaha memisahkan diri dengannya.⁴³ Kemudian secara istilah, kata “**الْكُرْهُ**” memiliki hubungan dengan berbagai makna sebagai, yakni; 1. Kebencian manusia dengan

⁴⁰ Iwan Setiawan, “Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook”. *Jurnal Hukum Unigal*, Vol. 07, No. 01, 2019, h. 42.

⁴¹ KBBI Online.

⁴² Achmad Fathoni Al Chudri, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel*, 2019, h. 50-51.

⁴³ Walīd Ḥusnī Zahrah, *Innī Ukhruka (Khitāb al-Karāhīyah Wa Al-Ṭā’īfah Fī ‘Ilām Al-Rabī’ Al-‘Arabī*, (Yordania: Maktabah Ṭarīq Al-Ilm, 2014), h. 29.

kekuatan terhadap pekerjaan yang tidak mampu dan disukainya, 2. “الْكُرْهُ” dimaknai keburukan dan menjadi lawan kata dari yang disukai atau kebaikan, 3. “الْكُرْهُ” dimaknai juga menganjurkan manusia kepada kebencian atau hal lain yang merupakan kebalikan dari yang disukai. Atau dengan kata lain memaksa untuk membenci, 4. الْكِرَاهِيَّةُ dimaknai hal yang buruk.⁴⁴

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat dimengerti tentang definisi “خَطَابُ الْكِرَاهِيَّةِ” yang dipakai dalam media arab, yaitu menghasut dan menganjurkan kebencian kepada yang lain. Namun demikian yang perlu di garis bawahi adalah tentang dua hal yang penting dalam ujaran kebencian; pertama “الْحَقْدُ وَالتَّخْرِيسُ” yaitu kebencian dan hasutan. *Al-Hikdu* dapat dimaknai sebagai menahan rasa permusuhan dalam hati dan mengeluarkannya pada kesempatan yang tepat. Adapun kata *al-Tahrīd* yaitu menganjurkan orang lain dimana orang tersebut mengetahui penganjurannya.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud dengan “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif” dalam pembahasan ini yaitu sebuah perbuatan negatif yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menghina atau merusak nama baik orang lain dengan cara melakukan “pesanan palsu”, di mana pesanan palsu tersebut ditujukan kepada seseorang dengan tujuan agar si penerima pesanan palsu dirugikan dan atau dipermalukan sebagaimana kasus dalam skripsi yang berulang kali mendapatkan pesanan palsu, mulai dari perabotan rumah tangga, pisang *kapok*, kelapa dengan jumlah satu mobil, berbagai merk *hanphone* dan lain sebagainya.

2. Macam-macam Pencemaran Nama Baik

Menurut Ziyād sebagaimana dikutip oleh Royani membagi bentuk pencemaran nama baik kepada tiga hal, yakni ; 1. *Al-Zammu*, yaitu menisbahkan suatu hal kepada

⁴⁴ Ahmad Azani, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 540/PID/B/2009/PN/SMG tentang Pencemaran Nama Baik”, h. 29.

⁴⁵ Ahmad Azani, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 540/PID/B/2009/PN/SMG tentang Pencemaran Nama Baik”, h. 30.

orang lain dalam bentuk sindiran yang dapat menimbulkan kemarahan, 2. *Al-Qadhu*, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri dengan tidak menisbahkan sesuatu kepada orang lain, 3. *Al-Tahkir*, yaitu setiap celaan yang mengindikasikan adanya hinaan dan pelecehan.⁴⁶ Sementara menurut Ahmad yang dikutip oleh Royani pula, dalam Undang-undang Pidana Mesir membedakan perbuatan pencemaran nama baik kepada tiga tindakan, yakni; 1. *Al-Ihanah*, yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang dianggap oleh kebiasaan terdapat unsur hinaan dan penyerangan terhadap harkat martabat dalam pandangan manusia, 2. *Al-Qadaf*: menisbatkan atau menuduhkan kepada seseorang atas suatu perbuatan yang tercela, dan 3. *Al-Subbu*, yaitu secara bahasa adalah kutukan dan atau setiap hinaan yang tidak termasuk tuduhan atas tindakan dan peristiwa yang nyata, akan tetapi menempelkan sifat atau aib kepada seseorang.⁴⁷

Berdasarkan paparan di atas dapat peneliti simpulkan, bahwa jenis jenis ujaran pencemaran nama baik yaitu, **أَلْحَقْدُ** -kebencian, **التَّحْرِيطُ** -hasutan, **الإسحار** -penghinaan, **اللمز** - mencela atau menyakiti, **التنابز** -panggilan yang tidak pantas, **الذم** -menisbahkan suatu hal kepada orang lain dalam bentuk sindiran yang dapat menimbulkan kemarahan, **القدخ** -sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri dengan tidak menisbahkan sesuatu kepada orang lain, **التحقير** -setiap celaan yang mengindikasikan adanya hinaan dan pelecehan, dan **هَمَّازٌ مَشَاءٌ بِنَمِيمٍ** -yang suka mencela dan menebar fitnah permusuhan.

Kemudian, pencemaran nama baik menurut penjelasan R. Soesilo terdiri atas 6 (enam) bentuk, yakni menista (*smaad*), menista dengan surat (*smaadachrift*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara

⁴⁶ Yayan Muhammad Royani, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/ Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi". *Jurnal Iqtisad*, Vol. 05, No. 02, 2018, h. 16.

⁴⁷ Ibid.,

memfitnah (*lasterajke aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).⁴⁸

a. Menista (*smaad*). Menista dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

b. Menista dengan surat (*smaadachrift*). Menista dengan surat ini dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan :

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukumannya penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,-“.

c. Memfitnah (*laster*). Mengenai memfitnah ini diatur dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

d. Penghinaan ringan (*een voudige belediging*). Mengenai penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menyatakan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau dendasebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.

Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*).

e. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*) diatur dalam Pasal 317 KUHP yang menyatakan :

1. Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang

⁴⁸ Deisi A. Bawakes, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 05, No. 01, Januari-Februari, 2017, h. 20.

- seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun; dan
2. Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3.”
- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*). Tuduhan secara memfitnah

diatur dalam Pasal 318 KUHP yang menyatakan :

1. Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; dan
2. Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3.”

Berdasarkan paparan di atas dapat peneliti simpulkan, bahwa jenis jenis “pencemaran nama baik yaitu, **الْحَقْدُ** -kebencian, **التَّخْرِيسُ** -hasutan, **الإسحار** -penghinaan, **اللمز** -mencela atau menyakiti, **التنابز** -panggilan yang tidak pantas, **الذم** -menisbahkan suatu hal kepada orang lain dalam bentuk sindiran yang dapat menimbulkan kemarahan, **القدح** -sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri dengan tidak menisbahkan sesuatu kepada orang lain, **التحقير** -setiap celaan yang mengindikasikan adanya hinaan dan pelecehan, dan **هَمَّاؤُ مَشَاءَ بِنَمِيمِينَ** -yang suka mencela dan menebar fitnah permusuhan (persepektif hukum Islam). Sedangkan menurut regulasi, yaitu menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan secara memfitnah. Untuk mempermudah dalam memahaminya, berikut peneliti sertakan bagan di bawah ini :

Tindakan Pencemaran Nama Baik dalam Teori dan Regulasi	Tindakan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam
1. Menyatakan atau memberi pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan atau merendahkan.	1. <i>Al-Ḥikdu</i> , dapat dimaknai sebagai menahan rasa permusuhan dalam hati dan mengeluarkannya pada kesempatan yang tepat (dengki).
2. Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan.	2. <i>Al-Tahrīd</i> yaitu menganjurkan orang lain dimana orang tersebut mengetahui penganjurnya (menghasut).
3. Penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama.	3. <i>Al-Iskhār</i> yaitu menghina dan menganggap remeh.
4. Menganjurkan kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi,	

<p>permusuhan atau kekerasan.</p> <p>5. Menunjukkan kebencian atau rasa benci.</p> <p>6. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok.</p> <p>Dalam SE/06/X/2015 Kapolri disederhanakan kedalam bentuk sebagai berikut :</p> <p>a. Penghinaan;</p> <p>b. Pencemaran nama baik;</p> <p>c. Penistaan;</p> <p>d. Perbuatan tidak menyenangkan;</p> <p>e. Memprovokasi;</p> <p>f. Menghasut dan</p> <p>g. Penyebaran berita bohong</p>	<p>4. <i>Al-lumzu</i> berarti mencela dan melaknat dengan maksud menyakiti. <i>Al-lumzu</i> dilakukan dengan perkataan adapun <i>Al-himazu</i> dilakukan dengan perbuatan.</p> <p>5. <i>Al-Tanābuz</i> yaitu panggilan yang tidak pantas, dimana manusia yang mendengarnya merujuk kepada sesuatu yang buruk atau jelek.</p> <p>6. <i>Al-Zammu</i>: menisbahkan suatu hal kepada orang lain dalam bentuk sindiran yang dapat menimbulkan kemarahan.</p> <p>7. <i>Al-Qadkhu</i>: sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri dengan tidak menisbahkan sesuatu kepada orang lain.</p> <p>8. <i>Al-Taḥkīr</i>: setiap celaan yang mengindikasikan adanya hinaan dan pelecehan dan</p> <p>9. <i>Hammazun Masyaun binamimin</i>, yang suka mencela dan menebar fitnah permusuhan.</p>
--	--

Bahwasannya pencemaran nama baik melalui orderan fiktif merupakan sebuah perbuatan negatif yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menghina atau merusak nama baik orang lain dengan cara melakukan “pesanan palsu”, dimana pesanan palsu tersebut ditujukan kepada seseorang dengan tujuan agar si penerima pesanan palsu dirugikan. Oleh karena nya “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif” dapat dikategorikan sebagai **القدح** -sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri dengan tidak menisbahkan sesuatu kepada orang lain, **التحقير** -setiap celaan yang mengindikasikan adanya hinaan dan pelecehan, **الإسحار** –penghinaan.

3. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur “pencemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP, sebagai berikut :

- 1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- 2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- 3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.⁴⁹

Kemudian apabila Pasal 310 KUHP ditelaah, maka akan dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, di antaranya adalah :

1) Unsur-unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam pasal ini, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut :

a. Menyiarkan dengan lisan

Menyiarkan di sini maksudnya adalah si pelaku tindak pidana menyebar luaskan berita atau kabar dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan berisi hinaan terhadap seseorang.

b. Mempertunjukkan

Pelaku tindak pidana mempertunjukkan bisa dengan cara bersuara keras yang akan di dengar oleh orang banyak.⁵⁰

2) Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektif ini terletak pada hati sanubari si pelaku delik. Dalam pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut :

⁴⁹ Mulyanto, . *Op. Cit.*, h. 33.

⁵⁰ Ahmad Azani, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 540/PID/B/2009/PN/SMG tentang Pencemaran Nama Baik", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2012, h. 16.

a. Dengan Maksud

Dalam konteks ini, si pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya di sertai dengan kesengajaan. Atau dengan kata lain, si pelaku tindak pidana melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan disertai dengan niat di dalam hatinya.

b. Melawan Hukum

Si pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas melawan hukum. Dalam kasus di sini adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik itu dilakukannya dengan kesengajaan yang berporos pada niat di dalam hatinya.⁵¹

Pencemaran nama baik termasuk “tindak pidana”. Setiap perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi dasarnya, unsur-unsurnya atau memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi dua; pertama rukun umum, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu, ujar Munajat.⁵² Lebih jelasnya unsur-unsur umum *jarīmah* akan peneliti deskripsikan di bawah ini :

- 1) **Unsur formil** (adanya undang-undang atau nas). Dalam artian, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini, syari’at Islam mengenalnya dengan istilah *al-rukn al-syar’ī*.
- 2) **Unsur materil** (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam Islam dikenal dengan istilah *al-rukn al-mādī*.
- 3) **Unsur moril** (pelakunya mukallaf). Artinya, pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya. Dalam syari’at Islam dikenal dengan istilah *al-rukn al-adabī*.⁵³

⁵¹ Ibid., h. 20.

⁵² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 10.

⁵³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, h. 10-12.

Lebih lanjut, Munajat mengatakan bahwa unsur-unsur di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna untuk mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan khusus pada *jarīmah* terdapat perbedaan. Unsur umum *jarīmah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*. Sementara unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarīmah*.⁵⁴

Asas legalitas dalam tindak pidana ta'zir agak berbeda penerapannya dibandingkan dua tindak pidana yang lainnya (*hudūd* dan *qiṣāṣ diyat*). Titik perbedaannya yakni bahwa dalam tindak pidana ta'zir asas ini diperlonggar sampai batas tertentu. Corak dan kemaslahatan umum menghendaki pelanggaran ini. dan akibatnya adalah dalam tindak pidana ta'zir tidak memerlukan penyebutan secara gamblang mengenai macam dan corak hukumannya.⁵⁵

B. *Jarīmah* Ta'zir

1. Pengertian *Jarīmah* Ta'zir

Menurut Munajat, Muslich, Rokhmadi dan sebagainya dilihat dari berat maupun ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi menjadi tiga jenis yaitu *jarīmah hudūd*, *qiṣāṣ diyat* dan ta'zir.⁵⁶ Sehubungan dengan jenis *jarīmah* ini, peneliti fokus pada jenis *jarīmah* ta'zir karena fokus penelitian ini pada jenis tersebut. Jadi peneliti pada pembahasan ini menjelaskan hukuman ta'zir sebagaimana paparan berikut.

⁵⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, h. 11.

⁵⁵ Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 57-58.

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 12. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asasa Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2006), h. 17. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 5-7.

Secara morfologi kata ta'zir diartikan dengan “الْمَنْعُ” (mencegah, melarang, menghalangi). Selain itu, kata ta'zir juga berarti “النُّصْرَةُ” (membantu, menolong), karena pihak penolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti “التأديب والإهانة” (memberi pelajaran dan sanksi hukuman- bukan had), dengan alasan karena hukuman ta'zir mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya, ujar al-Zuhaili.⁵⁷ Sementara secara terminologi, al-Zuhaili mendefinisikan ta'zir dengan hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah Swt, maupun kejahatan terhadap hak Adami, seperti “pencemaran nama baik, dan atau berbagai bentuk tindakan menyakiti orang lain”, seperti berkata kepada seseorang, “Hai orang fasik, Hai orang kotor dan lain sebagainya.”⁵⁸

Demikian pula menurut ‘Aūdah,⁵⁹ Abū Zahrah,⁶⁰ dan al-Māwardī.⁶¹ Mereka tidak jauh berbeda dalam mengartikan ta'zir secara istilah, di mana pada intinya menurut mereka *ta'zir* yaitu tindak pidana yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh syari'at, tetapi kadar dan bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan atau lembaga peradilan). Hukuman ta'zir ini diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan, misalnya pelanggaran terhadap kemuliaan- tuduhan-tuduhan palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, hujatan, celaan dan lain sebagainya.⁶²

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dāru al-Fikr, Juz VI, 1985), h. 197.

⁵⁸ Ibid.,

⁵⁹ Lihat selengkapnya; ‘Abd al-Qādir ‘Aūdah, *al-Tasyri’ al-Jināi al-Islāmī*, (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz I, 2011), h. 64.

⁶⁰ Lihat selengkapnya; Abū Zahrah, *al-Jarīmah*, (Mesir: Dāru al-Fikr al-‘Arabī, t.th), h. 75.

⁶¹ Lihat selengkapnya; Imām al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah wa al-Walāyāt al-Dinīyah*, (Mesir: Dāru al-Fikr, 1970), h. 236.

⁶² Asadullah Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-I, 2009), h. 54-56.

2. Dasar Hukum Ta'zir

Memahami syari'at Islam, ulama *uṣūliyyīn* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah kebahasaan (*lafzīyah*) dan melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).⁶³ Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyari'atan Islam, yaitu mashlahat dunia dan akhirat dengan ilmu *uṣūl fiqh* guna untuk memahami dan mengetahui dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

Persoalannya, hukum Islam ada yang berbentuk "*manṣūṣah*", telah ditegaskan hukumnya oleh naṣ al-Qur'an ataupun al-Hadis, dan ada pula hukum Islam yang "*ghaīru manṣūṣah*", tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur'an maupun al-Hadis. Jenis pertama dikenal dengan "syari'ah" yang lazim disebut "hukum *qaṭ'ī*", dan yang kedua dikenal dengan istilah "fikih" atau "hukum *ẓannī* atau *ijtihādī*". Status hukum *qaṭ'ī* tidak akan berubah dan tidak dapat diubah. Sedangkan status hukum *ẓannī* atau *ijtihādī* dapat berubah dan diubah, atau dengan bahasa lain produk hukum hasil ijtihad ulama, sebab belum dijelaskan secara terang dalam naṣ.⁶⁴ Oleh sebab itu, perlu adanya *ijtihād* dengan cara *beristinbāt*, sebab *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.⁶⁵

Dalam menetapkan sebuah hukum dengan cara *beristinbāt* ini perlu adanya dalil, dalil tidak berfungsi sebagai mekanisme penetapan "hukum Islam", tetapi "dalil" hanyalah berfungsi sebagai petunjuk atau dengan bahasa lain "sebagai petunjuk yang memberi tahu tentang adanya hukum". Oleh karenanya, hukum akan diketahui lewat

⁶³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 11-13.

⁶⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h. 7.

⁶⁵ Sutrisno RS, *Nalar Fiqih Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012), h. 56.

“dalil”, maka untuk mengatakan apakah “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif” itu dapat dijatuhi hukuman atau tidak dan sebagainya haruslah berdasarkan “dalil”.⁶⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa dalil yang dapat digunakan untuk dasar atau dengan bahasa lain sebagai petunjuk yang memberi tahu tentang adanya hukum, yaitu bahwa pelaku “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif” dapat dijatuhi hukuman ta’zir sebagaimana beberapa hadis di bawah ini :

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرٍ، أَنبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، "فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا خَبِيثُ يَا فَاسِقُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ، يُعَزَّرُ أَوْلِيَي بِمَا رَأَى (رَوَهُ الْبَيْهَقِيُّ)."⁶⁷

Abū Hāzim al-Hafiz telah menceritakan kepadaku, Abū al-Faḍl bin Khamīrawāih telah memberitahukan kepadaku, Ahmad bin Najdah telah memberitahukan kepadaku, Saīd bin Mansūr telah meriwayatkan padaku, Abū ‘Awānah telah meriwayatkan padaku dari ‘Abd al-Malik bin ‘Umāir dari Sahabatnya dari ‘Alī ra “Ada seseorang yang mengatai seseorang: Hai orang yang jahat, Hai orang yang fasik. ‘Alī menjawabnya: Tidak ada hukuman tertentu baginya, (melainkan) Wali (Pemerintah) menta’zirnya sesuai dengan apa yang terlihat (HR. Al-Baihaqī).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الْعَطْرِيْفُ، أَنبَأَ أَبُو يَعْلَى، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا كَافِرُ يَا فَاسِقُ يَا حِمَارُ، وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ، وَإِنَّمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنَ السُّلْطَانِ، فَلَا تَعُودُوا فَتَقُولُوا (رَوَهُ الْبَيْهَقِيُّ)."⁶⁸

Abū ‘Amr al-Adīb telah menceritakan kepada kami, Abū Ahmad al-Ghiṭrīf telah mengabarkan kepada kami, Abū Ya’lā telah mengabarkan kepada kami, ‘Ubaīdullah al-Qawārīrī telah menceritakan kepada kami, Abū ‘Awānah telah menceritakan kepada kami, dari ‘Abd al-Malik bin ‘Umāir dari seorang maha guru Kūfah, Ia berkata: Saya pernah mendengar ‘Alī r.a yang mengatakan: Kalian bertanya kepadaku tentang seorang yang mengatai orang lain (dengan perkataan): Hai orang kafir, Hai orang fasik, Hai keledai, maka tidak ada had baginya, tetapi ada hukuman dari penguasa didalamnya, maka jangan engkau ulangi kembali (H.R al-Baihaqī).

⁶⁶ Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*, h. 9-10.

⁶⁷ Imām al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī*, (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz VIII, Cet. Ke-3, 2003), h. 440.

⁶⁸ *Ibid.*,

Pada intinya, kedua hadis yang diriwayatkan oleh al-Baḥaḥī tersebut menjelaskan bahwa suatu ketika Sahabat ‘Alī ditanya oleh seorang, tentang seseorang yang mengatai seseorang dengan perkataan “يَا خَبِيثٌ, يَا فَاسِقٌ, يَا كَافِرٌ, يَا حِمَارٌ” (Hai orang yang jahat, busuk, kotor, keji, Hai orang yang fasik, Hai orang kafir, dan Hai Keledai) dengan tujuan menghina dan atau menyakiti orang lain, maka tidak ada hukuman had, melainkan dihukum ta’zir atau sanksi disiplin.

3. Unsur-unsur *Jarīmah* Ta’zir

Setiap perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya atau memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi dua; pertama rukun umum, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu.⁶⁹ Lebih jelasnya unsur-unsur umum *jarīmah* akan peneliti deskripsikan di bawah ini :

- 4) **Unsur formil** (adanya undang-undang atau nas). Dalam artian, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini, syari’at Islam mengenalnya dengan istilah *al-rukn al-syar’ī*.
- 5) **Unsur materil** (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam Islam dikenal dengan istilah *al-rukn al-mādī*.
- 6) **Unsur moril** (pelakunya mukallaf). Artinya, pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya. Dalam syari’at Islam dikenal dengan istilah *al-rukn al-adabī*.⁷⁰

Lebih lanjut, Munajat mengatakan bahwa unsur-unsur di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna untuk mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis

⁶⁹ Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, h. 10.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 10-12.

jarīmah yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan khusus pada *jarīmah* terdapat perbedaan. Unsur umum *jarīmah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*. Sementara unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarīmah*.⁷¹

Selain memenuhi rukun atau unsur umum dan khusus sebagaimana di atas, setiap perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya pelaku, adanya korban, dan adanya tindakan pidana. Untuk lebih jelasnya peneliti jelaskan sebagaimana berikut :

- 1. Adanya Pelaku.** Pelaku ini dapat dihukum apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pelaku harus orang dewasa atau *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal.
 - b. Pelaku melakukannya dengan disengaja;
 - c. Pelaku harus seorang yang memiliki kebebasan.
- 2. Korban.** Adanya korban ini memiliki persyaratan-persyaratan, yaitu :
 - a. Korban harus seorang yang dilindungi keselamatannya oleh Negara;
 - b. Korban bukan bagian dari pelaku;
 - c. Korban harus sederajat dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaannya.
- 3. Adanya perbuatan.** Perbuatan ini dilakukan dengan secara langsung. Persyaratan ini menurut Ḥanāfiyyah, tetapi menurut mayoritas ulama, bahwa tindak pidana tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman.

4. Macam-macam Hukuman Ta'zir

1) Ta'zir terhadap perbuatan maksiat

Hukuman ta'zir ini diancamkan pada perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kemaksiatan. Kemaksiatan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan

⁷¹ *Ibid.*, h. 11.

yang dilarang atau tidak menjalankan perintah yang diwajibkan syarak.⁷² Adapun kemaksiatan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a. Maksiat yang dikenai *hudūd* dan terkadang ditambahi kafarat, yaitu berbagai macam tindak pidana *hudūd* dan *qiṣāṣ* diat. Jenis maksiat ini pada dasarnya cukup hanya diberikan hukuman yang sudah ditentukan, namun tidak dihalangi bagi hakim jika menambahkan hukuman ta'zir pula.⁷³
- b. Maksiat yang dikenai kafarat, tetapi tidak dikenai hukuman *hudūd*. Maksiat yang termasuk ke dalam jenis ini terbatas jumlahnya. Misalnya merusak ibadah puasa, ihram, melanggar sumpah, menyetubuhi istri yang haid, dan zihar.⁷⁴
- c. Maksiat yang tidak dikenai *hudūd* dan kafarat, yakni maksiat yang tidak berlaku padanya *hudūd* maupun kafarat. Maksiat-maksiat yang termasuk ke dalam ranah ini banyak jumlahnya, yakni semua maksiat yang tidak termasuk ke dalam kategori dua maksiat yang telah disebutkan.⁷⁵

2) Ta'zir untuk mewujudkan kemaslahatan umum

Hukuman ini diberikan kepada perbuatan yang dilarang bukan karena zat perbuatan ini (termasuk maksiat), melainkan perbuatan yang dilarang karena sifatnya. Yakni perbuatan tersebut merusak kemaslahatan umum atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya kriteria tersebut, maka pelaku paling tidak harus melakukan satu diantara dua tindakan, yakni: 1.) melakukan perbuatan yang menyentuh perbuatan umum, atau

2.) perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.⁷⁶

3) Ta'zir Terhadap Pelanggaran

Hukuman ini diancamkan kepada perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai larangan atau perintah yang tidak mutlak. Perbuatan yang dimaksudkan disini adalah melakukan hal-hal yang makruh dan meninggalkan hal-hal yang sunah. Hukuman

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asasa Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2006), h. 43.

⁷³ Abdul Qadir 'Aūdah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol I*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2010), h. 149-150

⁷⁴ *Ibid.*, h. 150.

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

ini akan sangat dianjurkan lebih-lebih ketika perbuatan melakukan kemakruhan dan meninggalkan kesunahan tersebut menyentuh kemaslahatan umum.⁷⁷

Oleh karenanya, bagi pelaku tindak pidana *jarimah* ta'zir seperti “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif”, maka pelakunya dapat dikenai hukuman sebagai berikut, diantaranya :

1) Hukuman Pada Badan

a. Hukuman Mati

Hukuman mati dalam *jarimah* ta'zir hanya dilakukan dalam tindak pidana yang dinilai sebagai tindak pidana yang berat dan berbahaya saja. Adapun syarat-syarat suatu perbuatan dianggap sangat berbahaya adalah sebagai berikut :⁷⁸

- 1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan baginya hukuman-hukuman yang selain hukuman mati;
- 2) Hukuman mati harus dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan pencegahan kerusakan yang ada di muka bumi.⁷⁹

Adapun mengenai alat yang digunakan untuk eksekusi mati para ulama lebih memilih pedang karena kematian terhukum akan lebih cepat dan menghindari penyiksaan,⁸⁰ dan atau alat sejenisnya yang dapat mempercepat kematian, misalnya dengan “tembak mati”.

b. Hukuman cambuk

Adapun alat yang dipakai untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang sedang (tidak besar dan tidak pula kecil). Selain itu pukulan cambuk tidak boleh mengenai bagian-bagian vital karena dapat membahayakan si terhukum. Pukulan diarahkan ke bagian punggung.⁸¹

2) Hukuman Pada Kemerdekaan

a. Hukuman Penjara

⁷⁷ *Ibid.*, h. 44.

⁷⁸ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 158

⁷⁹ *Ibid.*, h. 159.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 260.

⁸¹ *Ibid.*, h. 261.

Hukuman penjara ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni penjara terbatas dan tak terbatas (seumur hidup). Beda dari kedua model ini adalah bahwa model yang pertama memiliki kurun waktu tertentu, sedangkan model kedua tidak memiliki kurun tertentu atau sampai ajal menjemput di terhukum.⁸²

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan atas berbagai perilaku yang dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Dengan dijatuhkan pengasingan pada pelaku, maka diharapkan masyarakat akan terhindar dari pengaruh yang dibawa oleh pelaku.⁸³

3) Hukuman Pada Harta

Hukuman semacam ini diperbolehkan oleh para ulama selama mendatangkan mashlahat. Dalam hukuman ini, harta terdakwa ditahan sampai pada kurun waktu yang ditentukan oleh hakim, kemudian bila memang tidak bisa diharapkan untuk bertobat, maka hakim dapat mentasharufkan untuk kemashlahatan umum.⁸⁴

5. Hikmah disyari'atkannya Hukuman Ta'zir

Secara Umum tujuan Allah Swt dalam menetapkan sebuah hukum adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebaikan manusia seluruhnya baik di dunia maupun akhirat. Secara khusus terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu pensucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.⁸⁵ Lebih lanjut, menurut Ali, tujuan hukum Islam dapat di lihat dari segi pembuat hukum, yakni Allah dan Rasul-nya, dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum tersebut.⁸⁶

⁸² Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14.

⁸³ Nurul Irfan, dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 147

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.*, h. 264.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 10-11.

⁸⁶ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 61.

Lebih lanjut, menurut Khalāf yang dikutip oleh Malik, secara garis besarnya membagi tujuan syari'at Islam itu kepada dua (2) bagian yaitu tujuan umum dan khusus. Yang dimaksud tujuan umum ialah ditetapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam hidupnya, yang prinsipnya menarik manfaat dan menolak kemadharatan,⁸⁷ atau dalam bahasa al-Syatibi, tujuan umum dari ditetapkannya hukum Islam ialah untuk mewujudkan kepada tiga tingkatan, yakni *darūriyat, hājīyyat, dan tahsīniyyat*.⁸⁸

Hukuman dalam bahasa Arab disebut "*uqūbah*" yang berasal dari kata "عَقَبَ" yang memiliki lawan kata "خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ" yang bermakna mengiringnya dan datang dibelakangnya.⁸⁹ Atau diambil dari kata "عَاقَبَ" yang sinonimnya "جَزَاهُ سِوَاءَ بِمَا فَعَلَهُ", yang berarti membalasnya sesuai apa yang dilakukannya.⁹⁰ Pembalasan hukuman yang sesuai dengan yang dilakukannya ini menurut Muslich bertujuan untuk; 1. Pencegahan atau langkah preventif, yaitu menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan-nya dan atau ia tidak terus-menerus melakukan perbuatannya dan 2. Perbaikan dan pendidikan. Mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di samping kebaikan pribadi pelaku, penjatuhan hukuman bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas hak dan kewajibannya.⁹¹

Sementara menurut Munajat, tujuan diterapkannya hukuman atau pemidanaan, pertama yaitu dimaksudkan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan melanggar

⁸⁷ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Satelit Buana, 2003), h. 42.

⁸⁸ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqrā Al-Ma'nawī Al-Syātibī*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 165.

⁸⁹ Ibrāhīm Unāīs, *Al-Mu'jam Al-Wāsiṭ*, (t.tp: Dāru Iḥyā al-Turāts al-'Arabī, Juz II, t.th), h. 612.

⁹⁰ Ibid., h. 613.

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinazah)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2004. h. 137-138.

hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas, misalnya dalam hal hukuman *qisas* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, karena di dalamnya memuat keseimbangan antara dosa dan hukuman, kedua, dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif, yang berarti pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa, dan ketiga pemidanaan sebagai pencegahan khusus, artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.⁹²

⁹² Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, h. 127-128.

BAB III
PUTUSAN NOMOR 137/PID.SUS/2020/PN.KDL TENTANG PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI ORDERAN FIKTIF

A. Kewenangan Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri memiliki “kewenangan mengadili”. Dalam hal kekuasaan mengadili terdapat dua macam kekuasaan atau kompetensi, yaitu kekuasaan (kompetensi) mutlak (*absolute kompetentie*) dan kekuasaan relatif (*relatieve kompetentie*). Kekuasaan mutlak atau absolut, yaitu bahwa untuk mengadili dan memeriksa perkara hanya satu pengadilan negeri saja yang berwenang mengadilinya, dan tanpa adanya kewenangan pengadilan lain, atau kekuasaan mengenai perkara apa yang ia berwenang mengadilinya. Diantara kompetensi absolut pengadilan negeri berdasarkan Pasal 50 Undang-undang RI No. 02 Tahun 1986 jo, Undang-undang RI No. 08 Tahun 2004 jo, Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yaitu “bahwa kompetensi pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Selain itu, menurut Pasal 77 KUHAP, bahwa “kompetensi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu “sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terakhir, kewenangan mengadili pengadilan negeri ialah kekuasaan atau kompetensi relatif, yaitu “bahwa untuk mengadili dan memeriksa perkara dapat juga dilakukan oleh pengadilan negeri lain yang berwenang mengadilinya, adanya kewenangan pengadilan lain,

sebagaimana diatur dalam ketentuan “Bagian kedua, Bab X yang yang terdiri dari Pasal 84, 85, dan Pasal 86 KUHAP” sebagaimana paparan di bawah ini :

1. Menurut Pasal 84 KUHAP, yaitu :

- 1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- 2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- 3) Apabila seseorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- 4) Terdapat beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

2. Menurut Pasal 85 KUHAP, yaitu :

“Bahwa “dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud”.

3. Menurut Pasal 86 KUHAP, yaitu :

“Bahwa “apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya”.

Berdasarkan paparan di atas, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat “Pengadilan Negeri Kendal” daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kendal-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif”, yang dalam hal ini peneliti paparkan pada pembahasan sebagai berikut.

B. Deskripsi Kasus

Kasus ini berawal dari adanya permasalahan antara terdakwa (Novi Wahyuni) dengan korban (Titik Fuji Rahayu) yang memiliki hubungan khusus, kemudian hubungan khusus tersebut diketahui oleh pihak keluarga korban, dan pihak keluarga korban tidak menyetujui hubungan khusus tersebut, kemudian munculah fitnah-fitnah yang menjelek-jelekkan terdakwa di media sosial *facebook*, sehingga membuat terdakwa “sakit hati dan dendam”. Sakit hati dan dendam terdakwa ini akhirnya berujung pada “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif”.⁹³

Untuk membalas dendamnya kepada korban, terdakwa membuat orderan fiktif yang dikirimkan kepada korban (Titik Fuji Rahayu), dengan cara terdakwa membuat akun *facebook* palsu menggunakan satu unit *handphone*, kemudian terdakwa mengikuti grup-grup jual beli di *facebook*. Hal ini dilakukan terdakwa tidak lain, jika ada postingan dari pedagang yang menyertakan nomor *Whatsapp*, terdakwa dengan menggunakan *handphone*-nya melalui aplikasi “WA” (dengan menggunakan profil Titik Fuji Rahayu), terdakwa menghubungi pedagang tersebut melalui WA yang ber profil korban dan terdakwa mengorder barang yang dijual.⁹⁴

Untuk meyakinkan pedagang, terdakwa juga mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk milik Titik Fuji Rahayu. Hal ini agar pedagang percaya dan mau mengirimkan dagangan yang telah dipesan oleh terdakwa dan terdakwa juga meng-*share* lokasi rumah korban (tepatnya Desa Jungsemi Rt. 07 Rw. 02, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal) menggunakan aplikasi *fake gps*. Orderan fiktif yang dipesan oleh terdakwa yang dikirimkan kepada korbannya bermacam-macam, mulai *Handphone*, makanan, batu bata, gerobak angkriangan, genteng, mebel, buah-buahan dan lain sebagainya.⁹⁵

⁹³ Edi Prayitno, “Gara-gara Sakit Hati, Orang Ini Teror Teman Dengan Orderan Fiktif”, dikutip dari Ayo Semarang.com, diakses, Senin 09 Agustus 2021, pukul 18.30 WIB S/d.

⁹⁴ Surat Putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Kdl.

⁹⁵ Daryono, “Akhir Teror Order Fiktif di Kendal: Pelaku Ternyata Teman Dekat Korban, Punya Dendam Dua Tahun Lalu”, Dikutip dari Tribunnews.com, diakses, Senin 09 Agustus 2021, pukul 18.30 WIB S/d. Lihat

Petaka yang dialami korban mulai terjadi setelah keduanya sudah tidak saling menghubungi dan tidak dalam salah satu perusahaan di Semarang (sejak akhir tahun 2018). Lantaran masih menyimpan rasa dendam yang belum tuntas, Novi (terdakwa) melakukan aksinya untuk meneror korban dengan “pesanan fiktif” yang diatasnamakan korban dengan cara pelaku memanfaatkan pedagang online dari luar daerah untuk meneror korban. Hal tersebut Ia lakukan kurang lebih dua tahun meski korban sudah disembunyikan di Batam.⁹⁶

Hingga akhirnya, karena merasa dirugikan dengan adanya “orderan fiktif”, tepat pada tahun 2020 korban bersama keluarga dan kerabat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendal dan Polda Jawa Tengah. Tidak lama kemudian, pelaku berhasil ditangkap oleh jajaran kepolisian Kendal di tempat persembunyiannya, di salah satu kos Semarang. Akibat ulahnya tersebut, pelaku dijerat UU ITE tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik atau penciptaan dokumen elektronik dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun.⁹⁷

C. Identitas Terdakwa

Nama lengkap terdakwa adalah Novi Wahyuni Binti Rusmanto, lahir di Semarang, 29 Nopember 1997, berusia 22 tahun dengan jenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, berdomisili di Kelurahan Sidorejo, Rt. 01 Rw. 05, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (sesuai KTP); dan bertempat sementara (KOS) di Gang Bulustalan V, Kelurahan Bulustalan, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota

pula dalam Youtube Kompas TV dengan kata kunci “Pelaku Teror Order Fiktif Ditangkap dan atau dengan Kata Kunci 2 Tahun Diteror Orderan Fiktif”.

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Hanief Sailendra, “Akhirnya Pelaku Teror Order Fiktif di Kendal Berhasil Ditangkap, Ternyata Ini Motifnya”, dikutip, Halosemarang.id, diakses Senin 09 Agustus 2021, pukul 18.30 WIB S/d. Lihat pula dalam Youtube Kompas TV dengan kata kunci “Pelaku Teror Order Fiktif Ditangkap”.

Semarang Jawa Tengah. Terdakwa beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu Kota Semarang Jawa Tengah.⁹⁸

D. Alat Bukti Kasus

Menurut Ranoemihardjo yang dikutip oleh Sofyan, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁹⁹ Terkait dengan alat-alat bukti ini berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti.¹⁰⁰

Pertama, keterangan saksi, yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). **Kedua**, keterangan ahli, yaitu “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). **Ketiga**, surat atau alat bukti tertulis. Menurut Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian,¹⁰¹ seperti berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik atau penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeladahan (SIP), dan surat izin penyitaan (SIP), ujar

⁹⁸ Surat Putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Kdl.

⁹⁹ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), h. 107.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 178.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 178.

Sofyan.¹⁰² **Keempat**, alat bukti petunjuk. Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah :

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari; keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kelima, alat bukti keterangan terdakwa yang dalam hal ini menurut Pasal 189 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa yaitu :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 189 KUHAP tersebut, bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di luar sidang saja. **Terakhir**, barang bukti. Kemudian terkait dengan alat bukti kasus pidana pencemaran nama baik melalui orderan fiktif, terdakwa Novi Wahyuni yaitu meliputi :

1) **Keterangan saksi**¹⁰³

- a) Ahmad Ihwan bin Munaji (alm), bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di BAP, saksi yang melaporkan adanya akun media sosial facebook dengan nama “Andi Putra Soekatani” menggunakan foto profil foto saksi dan mengunggah foto-foto saksi serta dalam memosting kalimat menggunakan

¹⁰² *Ibid.*, h. 284.

¹⁰³ Surat Putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Kdl.

akun facebook Andi Putra Soekatani bermuatan ujaran kebencian dan lain sebagainya.

- b) Ahmad Zaenal Arifin, S.H.I, S.H Bin (Alm) dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya akun media sosial facebook dengan nama “Andi Putra Soekatani url” serta akun media sosial facebook dengan nama “achzar mocil rezpectorgaple” yang mengunggah foto saksi di grup facebook “Liputan Kendal terkini- LKT Peduli” yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan lain sebagainya.
- c) Titik Fuji Rahayu Binti Senari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP, saksi memberikan keterangan atas adanya surat Laporan Polisi dari saksi AHMAD IHWAN Bin (aIm) MUNAJI ke Polres Kendal tentang adanya akun facebook dengan foto profil yang menggunakan foto saksi AHMAD IHWAN Bin (alm) MUNAJI yang memosting kalimat tulisan atau kata-kata bermuatan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, bahwa keluarga saksi telah mengalami kejadian yaitu dari pihak keluarga saksi tidak pernah memesan barang namun banyak barang yang datang ke rumah saksi dan pada saat datang yang disampaikan oleh pengirim barang tersebut yang memesan dengan atas nama saksi dan pemesan menghubungi toko melalui whatsapp dan di profil whatsapp tersebut menggunakan foto saksi, dan kejadian tersebut berulang kali terjadi mulai Oktober tahun 2018 sampai tahun 2020, selain kiriman barang banyak dari tetangga dan keluarga saksi yang mengalami kejadian dimana foto mereka di gunakan oleh orang lain sebagai foto profil akun facebook kemudian membuat postingan yang bermuatan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

- d) Senari Bin Supri (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP, saksi memberikan keterangan atas adanya surat Laporan Polisi dari saksi Ahmad Ihwan Bin (alm) Munaji ke Polres Kendal tentang adanya akun facebook dengan foto profil yang menggunakan foto saksi Ahmad Ihwan Bin (alm) Munaji yang memosting kalimat tulisan/kata-kata bermuatan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dan lain sebagainya.
- e) Sri Murtuti Binti Sugeng Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP, saksi memberikan keterangan atas adanya orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan ujaran penghinaan dan atau pencemaran nama baik serta adanya akun media sosial facebook dengan nama Julia Fransisca yang mengunggah postingan Kalimat tulisan atau kata-kata serta foto miliknya yang bermuatan pencemaran nama baik terhadap saksi dan lain sebagainya.
- f) Nurul Hidayah Binti Muhtarom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP, saksi telah dititipi barang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 3 warna gold dengan simvard nomor 089524583539 da lain sebagainya.
- g) Fitriyanto, SH, M.Kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP, saksi bersama dengan Anggota Sat Reskrim polres kendal telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang telah memosting kata-kata /

kalimat / tulisan dan gambar yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dan lain sebagainya.

2) Keterangan ahli¹⁰⁴

Sehubungan dengan keterangan ahli ini, penuntut umum mengajukan beberapa saksi ahli, yaitu; **pertama** Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum memiliki pengetahuan bidang linguistik forensik, mengajar matakuliah Linguistik Forensik pada Jurusan Bahasa Indonesia FBS Unnes. Selain itu, Ia juga pernah dimintai keterangan sebagai saksi Ahli Bahasa pada tingkat penyidikan untuk beberapa kasus di Polda Jateng, Poltabes Semarang, Polres Grobogan, Polres Demak, Polres Kabupaten Semarang, Polres Boyolali, Polres Surakarta, Polres Kendal, dan Polres Salatiga dan **kedua**, Denden Imadudin Soleh, SH., MH., CLA., bahwa Ia menjabat Ahli sebagai Kasubbag Penyusunan Rancangan Peraturan dengan tugas Menyusun regulasi dan memberi bantuan hukum, khususnya di bidang tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik di tingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pemeriksaan di sidang Pengadilan.

3) Surat atau alat bukti tertulis¹⁰⁵

Surat atau alat bukti tertulis ini diantaranya yaitu dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

¹⁰⁴ Ibid.,

¹⁰⁵ Ibid.,

4) Alat bukti petunjuk¹⁰⁶

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari; keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal ini, maka alat bukti petunjuk pada kasus pencemaran nama baik melalui orderan fiktif ini yaitu keterangan beberapa saksi sebagaimana peneliti paparkan di atas, surat atau alat bukti tertulis serta keterangan terdakwa atau pelaku pencemaran nama baik, yakni saudari Novi Wahyuni.

Menurut terdakwa, Ia dapat mengoperasikan handphone dan internet secara biasa dan sewajarnya namun terdakwa tidak bisa mengoperasikan komputer dengan baik dan terdakwa dapat mengoperasikan handphone sejak sekolah SMP (sekolah menengah pertama) kelas 2 (dua) saat itu terdakwa masih berumur 14 (empat belas tahun) sedangkan terdakwa bisa memiliki sosial media sejak SMA (sekolah menengah atas) kelas 1 (satu) saat itu terdakwa masih berumur 16 (enam belas) tahun. Selain itu, terdakwa mempunyai akun jejaring social diantaranya yaitu email, facebook, twitter, instagram, whatsapp, telegram.¹⁰⁷

5) Barang bukti¹⁰⁸

Barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti meliputi; barang yang merupakan objek peristiwa pidana, barang yang merupakan pokok peristiwa pidana, barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, dan barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana. Terkait dengan barang bukti untuk menjerat pelaku, yaitu meliputi :

- a. Tiga unit *Handphone* Merk Oppo Type A9 2020, Merk Samsung Type Galaxy J7 Pro, dan *Handphone* Merk XIAOMI Type Note 3.
- b. Lima buah sim card dengan profeder three.
- c. Satu buah sim card dengan profeder indosat.
- d. Dua buah sim card dengan profeder Axis.
- e. Satu buah sim card dengan profeder XL Axiata.
- f. Satu buah sim card dengan profeder telkomsel.

¹⁰⁶ Ibid.,

¹⁰⁷ Ibid.,

¹⁰⁸ Ibid.,

- g. Akun facebook Novi username 089675201020.
- h. Akun email noviwahyuni299@gmail.com.
- i. Akun facebook Ridwan Adis Setiawan username keren_adhis@yahoo.co.id atau 089603853135 atau 083836738994 atau 083107395830.
- j. Akun facebook Niswanti Putri username niswantiputri@gmail.com atau 089652210900 atau 0895328866705.
- k. Akun email niswantiputri@gmail.com;
- l. Akun facebook Rio Fruits username wijayakuma6112@gmail.com atau wni6998@gmail.com atau 083107395828 atau 081931617876 dan
- m. Akun facebook Amanda bintang purnama username blackhole- [100043784234929-1579287975@devnull.facebook.com](https://www.facebook.com/100043784234929-1579287975@devnull.facebook.com).

Dengan demikian, berdasarkan deskripsi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa alat bukti kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui orderan fiktif ini meliputi beberapa hal, yaitu keterangan saksi yang berjumlah tujuh orang, keterangan ahli yang berjumlah dua orang, surat atau alat bukti tertulis berupa “pencemaran nama baik” melalui elektronik, alat bukti petunjuk yang terdiri dari keterangan beberapa saksi, surat atau alat bukti tertulis serta keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa beberapa *handphone*, *simd card* berbagai profeder, dan beberapa akun facebook dan email.

E. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa jaksa adalah “pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum yaitu “jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Lebih lanjut, di dalam undang-undang ini bahwa tugas dan wewenang kejaksaan diantaranya adalah :

- 1) Melakukan penuntutan. Dalam penjelasan ayat (1). Huruf a “dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan pra penuntutan (yang akan peneliti deskripsikan dalam sub bab tersebut).
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain itu, berdasarkan Pasal 14 KUHAP, bahwa penuntut umum berwenang

sebagai :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau pra-penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyanpaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat pengadilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain¹⁰⁹ dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Terkait dengan dakwaan penuntut umum, melalui surat Nomor Register Perkara:

137/Pid.Sus/2020/PN Kdl mendakwa Novi Wahyuni Binti Rusmanto dengan 2 dakwaan (dakwaan kumulatif)¹¹⁰ sebagai berikut :¹¹¹

1. Kesatu

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi (yang perkaranya telah diputus oleh PN Kendal), bahwa benar adanya terdakwa mempunyai permasalahan dengan saksi Titik Fuji Rahayu Binti Senari sejak bulan oktober 2018 hingga tahun 2020 di rumah terdakwa yang berada di Gang Bulustalan V Rt. 05 Rw. 02, Kelurahan Bulustalan,

¹⁰⁹ Yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

¹¹⁰ Yang dimaksud dengan “dakwaan kumulatif yaitu beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang yang sama, beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut, dan beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan. Lihat selengkapnya dalam; Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), h. 189 dan seterusnya.

¹¹¹ Surat Putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Kdl.

Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang telah membuat dan menggunakan Akun WA (WhatsApp) yang berfoto saksi Titik Fuji Rahayu yang seolah-olah pemilik Akun WA (WhatsApp) yang digunakan terdakwa adalah milik saksi (Titik Fuji Rahayu) untuk meyakinkan pedagang agar mau mengirimkan dagangan yang telah dipesan oleh terdakwa dan terdakwa juga share lokasi rumah saksi.

Selain perbuatan tersebut, terdakwa juga telah membuat dan menggunakan Akun facebook atas nama Andi Putra Soekatani, Akun facebook atas nama achzar mocil rezpectorgaple, Akun facebook atas nama Murwanti Dwi, Akun facebook atas nama Julia Fransisca dengan cara mendownload aplikasi Facebook melalui Playstore menggunakan Handphone dan dalam Akun facebook tersebut terdakwa menggunakan foto-foto saksi Ahmad Ihwan, Achmad Zaenal Arifin, SH.I., SH., dan Sri Murtuti Binti Sugeng Wahyudi sehingga seolah-olah pemilik Akun facebook yang digunakan terdakwa adalah milik saksi Ahmad Ihwan, Achmad Zaenal Arifin, SH.I., SH., dan Sri Murtuti Binti Sugeng Wahyudi dan atas kejadian tersebut saksi Ahmad Ihwan, Achmad Zaenal Arifin, SH.I., SH.,

Jadi, berdasarkan alat bukti kasus sebagaimana peneliti paparkan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya terdakwa mempunyai permasalahan dengan saksi Titik Fuji Rahayu Binti Senari sejak bulan oktober 2018 hingga tahun 2020 telah menggunakan akun sosial media untuk membuat orderan fiktif yang nantinya akan dikirimkan kepada saksi Titik Fuji Rahayu maupun menggunakan foto orang lain, yaitu Ahmad Ihwan, Achmad Zaenal Arifin, SH.I., SH., dan Sri Murtuti Binti Sugeng, Wahyudi untuk terdakwa gunakan sebagai akun-akun facebook palsu yang selanjutnya terdakwa posting kalimat yang mencemarkan nama baik. Oleh karena perbuatannya,

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹²

2. Kedua

Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan cara memesan orderan fiktif yang dikirimkan kepada Titik Fuji Rahayu Binti di Desa Jungsemi Rt. 07 Rw 02, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal dengan menggunakan aplikasi *fake gps*. Selain itu, terdakwa juga membuat akun-akun facebook palsu menggunakan foto-foto orang-orang yang *membully* dan mengintimidasi terdakwa di media sosial facebook.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ahmad Ihwan Bin (alm) Munaji, dan saksi Sri Murtuti Binti Sugeng Wahyudi mengalami kerugian immaterial karena merasa dipermalukan di muka umum. Oleh karenanya, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹³

F. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Sebagaimana penjelasan pada sub bab di atas, salah satu tugas atau wewenang, baik berdasarkan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I maupun KUHAP pada Pasal 14 bahwa jaksa penuntut umum memiliki wewenang “melakukan penuntutan”. Terkait dengan penuntutan ini, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa (Novi Wahyuni BintiRusmanti), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak melakukan manipulasi,

¹¹² Ibid.,

¹¹³ Ibid.,

penciptaan, perubahan, Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan dianggap seolah-olah data yang otentik dan Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan “Pencemaran Nama Baik” sebagaimana dakwaan yang telah peneliti paparkan di atas. Oleh karenanya, berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :¹¹⁴

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan dianggap seolah-olah data yang otentik dan Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa handphone, sim card berbagai profeder, beberapa akun facebook dan email dan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

G. Putusan Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, No. 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl yang berbunyi sebagai berikut :¹¹⁵

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, Informasi Elerktonik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan atau Dokumen elektronik tersebut dianggap

¹¹⁴ Ibid.,

¹¹⁵ Ibid.,

seolah-olah data yang otentik dan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa tiga unit *hanphone*, lima buah *simd card* dengan profeder three, satu buah *simd card* dengan profeder indosat, dua buah *simd card* dengan profeder Axis, satu buah *simd card* dengan profeder XL Axiata, satu buah *simd card* dengan profeder telkomsel, beberapa akun facebook dan email serta menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakawa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun (dikurangi masa tahanan) dan denda sejumlah satu milyar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta beban biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 137/PID.SUS/2020/PN.KDL
TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI ORDERAN FIKTIF
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pada Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN/Kdl

Indonesia termasuk negara yang menganut sistem hukum “Eropa Continental” atau “*civil law*”. Ciri yang melekat pada sistem ini adalah kodifikasi hukum dalam aturan perundang-undangan. Hukum baru memperoleh kekuatan mengikat bila berbentuk undang-undang. Kepastian hukum yang merupakan nilai utama sekaligus tujuan hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia diatur dalam peraturan tertulis.¹¹⁶ Sistem hukum “Eropa Kontinental” sampai di Indonesia dibawa oleh pemerintah Belanda yang melakukan asas *konkordansi* dan menghentikan peran hukum adat. Sistem inilah yang berlanjut dan diterima sebagai sendi utama sistem hukum Indonesia.¹¹⁷

Indonesia memiliki beberapa kitab hukum produk kodifikasi, misalnya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan atau berbagai peraturan perundangan lainnya yang menjadi sumber hukum” Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) merupakan kumpulan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. KUHP merupakan hukum pidana materiil yang berisi tentang: perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa siapa yang dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana, dan hukuman apa yang dapat

¹¹⁶Ali Sodiqin, “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni, 2015, h. 70, dipublikasikan.

¹¹⁷Indonesia cenderung menerapkan sistem hukum “Eropa Continental” dengan landasan Pasal 102 UUD 1950 dan UU No.14 Tahun 1970, namun tetap mengakui hukum tak tertulis. Lihat Zulfa Joko Basuki, “Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia”, dalam Lili Rasjidi, B Arief Sidharta (ed), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 40.

dijatuhkan.¹¹⁸ Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika diatur dalam KUHP.

Kemudian, dalam KUHP setiap tindak pidana akan diberikan pidana atau hukuman bagi pelakunya. Pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Sebuah pidana merupakan sesuatu yang menyenangkan,¹¹⁹ yang dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam KUHP dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan biasanya berupa pencabutan hak atau perampasan barang. Pengenaan pidana ini bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari kejahatan dan atau kesewenangan penguasa.¹²⁰

Penjatuhan pidana merupakan kewenangan negara yang dalam hal ini berada di tangan pengadilan. Artinya, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang objeknya adalah kepentingan umum. Pemerintah (negara) merupakan pihak yang berwenang dalam menjalankan dan mempertahankan hukum pidana. Meskipun pihak yang berperkaranya tidak menghendaki perkara pidana dilanjutkan ke pengadilan, namun pemeriksaan dan penanganannya tidak dapat dihentikan. Di sisi lain, korban juga tidak memiliki hak dalam hal penuntutan (kecuali dalam hal delik aduan), karena semua sudah diambil alih oleh negara.¹²¹ Dengan demikian kepentingan yang dilindungi dalam hukum pidana meliputi: kepentingan hukum negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan perseorangan.

Demikian halnya dalam tindak pidana, seperti “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif” yang kewenangan penanganannya berada di tangan pemerintah. Mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan hukuman, pemerintah bertindak

¹¹⁸Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 6.

¹¹⁹Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 7.

¹²⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.

¹²¹ *Ibid.*, h. 16.

mewakili kepentingan korban. Negaralah yang memiliki wewenang menjatuhkan pidana atau memberikan balasan atas perilaku tindak pidana. Dasar penetapan hukuman tersebut sudah diatur dalam undang-undang, yang dalam hal ini KUHP.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelanggaran pidana merupakan wilayah kewenangan negara. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa sesuatu yang disebut “tindak pidana” adalah pelanggaran terhadap kepentingan umum atau publik. Penyelesaian atas pelanggaran kepentingan publik menjadi kewenangan negara. Dalam hal ini negara membentuk lembaga hukum yang menangani tindak pidana, mulai dari polisi,¹²² jaksa,¹²³ hingga hakim.¹²⁴

Berdasarkan paparan di atas, maka alur penyelesaian perkara tindak pidana “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif” dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemutusan perkara. Tersangka akan diadili guna membuktikan adanya unsur obyektif dari tindak pidana yang dilakukan. Maka tugas polisi dan jaksa adalah menyusun berita acara terkait dengan terjadinya tindak pidana tersebut beserta bukti-bukti yang memperkuat dakwaan nya. Surat dakwaan tersebut juga berisi tentang penuntutan terhadap tersangka. Dalam sidang pengadilan, jaksa harus membuktikan seluruh dakwaannya di depan majelis hakim. Keberadaan alat bukti dan saksi inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, penanganan tindak pidana “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif” mulai dari awal hingga akhir menjadi wewenang penuh negara melalui para penegak hukumnya. Negara memiliki kewenangan untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban publik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya undang-undang. Siapapun yang melakukan tindak pidana, maka dia

¹²² Kewenangan polisi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagian ketentuan umum pasal 1 nomor 1-5, sedangkan kewenangan polisi dalam penanganan perkara pidana diatur dalam pasal 7 KUHAP.

¹²³ Ketentuan umum tentang JPU disebutkan dalam pasal 1 KUHAP nomor 6-7, sedangkan tugas dan wewenang JPU ini dirumuskan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 14.

¹²⁴ Ketentuan umum tentang hakim dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 8 dan 9.

akan berhadapan dengan aparat hukum negara.¹²⁵ Demikian pula dengan pencemaran nama baik melalui orderan fiktif sebagaimana putusan perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN/Kdl yang menjatuhkan terdakwa pidana berupa kurungan dan denda.

Pidana kurungan dan denda ini berdasarkan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim, yakni pertimbangan segi hukum (yuridis) dan seginon hukum (non yuridis). Hakim dalam memberikan putusan ada dua pertimbangan, yaitu dari segi formil dan materil. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja, sehingga ia merupakan unsur tindak pidana dan materil itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materil adalah melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja. Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.¹²⁶

Secara formil, teranglah bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang-undang, karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang-undang. Kemudian, setidaknya ada dua pertimbangan dalam memutus perkara ini, yaitu :

1. Pertimbangan Formil. Unsur formil dari putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN/Kdl, meliputi :

a. Perbuatan manusia

Unsur perbuatan manusia dalam putusan ini adalah perbuatan terdakwa lantaran “sakit hati dan dendam” akhirnya berujung pada “pencemaran nama baik

¹²⁵Pemerintah memiliki hak monopoli dalam hukum pidana. Negaralah yang menetapkan norma perilaku menjadi norma hukum yang berlaku. Lihat dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 3.

¹²⁶Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Penjara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1997), h. 8.

melalui orderan fiktif’, yakni dengan cara terdakwa membuat akun *facebook* palsu menggunakan satu unit *handphone*, kemudian terdakwa mengikuti grup-grup jual beli di *facebook*. Hal ini dilakukan terdakwa tidak lain, jika ada postingan dari pedagang yang menyertakan nomor *Whatsapp*, terdakwa dengan menggunakan *handphone*-nya melalui aplikasi “WA” (dengan menggunakan profil Titik Fuji Rahayu), terdakwa menghubungi pedagang tersebut melalui WA yang ber-profil korban dan terdakwa mengorder barang yang dijual.¹²⁷

b. Melanggar peraturan pidana

Sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana yang telah mengatur perbuatan tersebut. Jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, apabila tidak ada peraturan pidananya. Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Terdakwa melakukan aksinya untuk meneror korban dengan “pesanan fiktif” yang diatas namakan korban dengan cara pelaku memanfaatkan pedagang online dari luar daerah untuk meneror korban. Tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik ini sudah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

c. Diancam dengan hukuman

Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* hukuman maksimal yang diberikan adalah pidana penjara 6 tahun dan denda maksimal 1 milyar rupiah.

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah

¹²⁷ Surat Putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Kdl.

Unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

e. Pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya

Dari segi hukum (yuridis), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu dalam Pasal 45 ayat(1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur - unsur pidana yang terkandung di dalam dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Apa yang dilakukan oleh terdakwa juga telah memenuhi unsur delik dalam Pasal

310 KUHP, yaitu :

- a. Dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar);
- b. Tanpa hak atau izin;
- c. Obyek atau sarannya adalah orang dan
- d. Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Terdakwa dalam hal ini, sengaja sejak bulan Oktober 2018 hingga tahun 2020 telah menggunakan akun sosial media untuk membuat orderan fiktif yang nantinya akan dikirimkan kepada saksi Titik Fuji Rahayu. Dengan demikian, jelas terdakwa tidak mempunyai hak atau izin atas hal ini. Pelapor adalah orang yang memiliki perasaan dan ingin mendapat kehormatannya seperti orang lain. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan Pelapor secara materiil.

2. Segi Materiil

Selain melihat dari segi hukum (yuridis), sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (non yuridis) agar diperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa. Pengadilan Tinggi berpendapat tujuan pidana adalah bukan untuk balas dendam tetapi bertujuan untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada pelaku tindak pidana. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Apa yang dilakukan oleh terdakwa secara materiil telah mencederai hukum yang hidup dalam masyarakat. Akibat perbuatan terdakwa melakukan orderan fiktif, mengakibatkan merasa nama baiknya tercemar dan secara tidak langsung merasa terhina dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Perbuatan terdakwa tidak bisa diterima oleh pelapor dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa tidak hanya berdasar pertimbangan yuridis semata, melainkan juga melihat perspektif sosiologis dan psikologis dari diri Terdakwa. Hal ini terlihat dari pendapat Majelis Hakim pengadilan Tinggi yang berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa bukan bertujuan untuk balas dendam,

namun lebih ke arah untuk memberikan pendidikan atau pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dakwaan penuntut umum, melalui surat Nomor Register Perkara: 137/Pid.Sus/2020/PN Kdl mendakwa Novi Wahyuni Binti Rusmanto dengan 2 dakwaan (dakwaan kumulatif), yakni sebagai berikut :¹²⁸

3. Kesatu

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi (yang perkaranya telah diputus oleh PN Kendal), bahwa benar adanya terdakwa mempunyai permasalahan dengan saksi Titik Fuji Rahayu Binti Senari sejak bulan oktober 2018 hingga tahun 2020 di rumah terdakwa yang berada di Gang Bulustalan V Rt. 05 Rw. 02, Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang telah membuat dan menggunakan Akun WA (WhatsApp) yang berfotoan saksi Titik Fuji Rahayu yang seolah-olah pemilik Akun WA (WhatsApp) yang digunakan terdakwa adalah milik saksi (Titik Fuji Rahayu) untuk meyakinkan pedagang agar mau mengirimkan dagangan yang telah dipesan oleh terdakwa dan terdakwa juga share lokasi rumah saksi. Oleh karena perbuatannya, terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹²⁹

4. Kedua

Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan cara memesan orderan fiktif yang dikirimkan kepada Titik Fuji Rahayu Binti di Desa Jungsemi Rt. 07 Rw 02, Kecamatan Kangkung,

¹²⁸Surat Putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Kdl.

¹²⁹*Ibid*,.

Kabupaten Kendal dengan menggunakan aplikasi *fake gps*. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Titik Fuji Rahayu mengalami kerugian immaterial karena merasa dipermalukan di muka umum. Oleh karenanya, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³⁰

Kemudian, akibat perbuatannya tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa (Novi Wahyuni BintiRusmanti), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan dianggap seolah-olah data yang otentik dan Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan “Pencemaran Nama Baik”. Oleh karenanya, berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :¹³¹

7. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan dianggap seolah-olah data yang otentik dan Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua.
8. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
11. Menetapkan barang bukti berupa *handphone*, *sim card* berbagai profeder, beberapa akun *facebook* dan *email* dan
12. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

¹³⁰*Ibid.*,

¹³¹*Ibid.*,

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, No. 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl yang berbunyi sebagai berikut :¹³²

- 4) Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 5) Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 6) Menetapkan barang bukti berupa tiga unit *handphone*, lima buah *sim card* dengan profeder three, satu buah *sim card* dengan profeder indosat, dua buah *sim card* dengan profeder Axis, satu buah *sim card* dengan profeder XL Axiata, satu buah *sim card* dengan profeder telkomsel, beberapa akun *facebook* dan *email* serta menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pada dasarnya, pemidanaan berfungsi untuk melakukan rehabilitasi dan *reintegrasi* sosial atau pemyarakatan. Sasarannya adalah pelaku tindak pidana dan masyarakat secara umum. Bagi pelaku tindak pidana, pemidanaan merupakan proses pembimbingan agar dia mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik. Bagi masyarakat, pemidanaan berfungsi memberikan pengayoman serta mendidik masyarakat agar tidak meniru untuk melakukan tindak pidana.¹³³ Dalam hukum pidana terdapat beberapa teori pemidanaan yang berkembang dan mempengaruhi pemidanaan di dunia. Pertama, teori absolut atau pembalasan (*retributive* atau *vergelding*). Menurut teori ini pemidanaan dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana diposisikan sebagai balasan atas pelanggaran hukum. Ada tindak pidana maka ada pemidanaan, dan tidak ada tindak pidana berarti tidak ada pemidanaan. Dengan demikian, setiap tindak pidana harus

¹³²*Ibid.*,

¹³³Pemerintah memiliki hak monopoli dalam hukum pidana. Negaralah yang menetapkan norma perilaku menjadi norma hukum yang berlaku. Lihat dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 3.

mendapatkan balasan yang berupa pemidanaan. Kedua, teori relatif atau tujuan (*utilitarian* atau *doeltheorieen*). Teori ini memposisikan pemidanaan sebagai upaya pencegahan terhadap munculnya tindak pidana. Pemidanaan bukan ditujukan untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan harus dijadikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹³⁴

Pemidanaan harus memiliki fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Filosofi pemidanaan yang dianut oleh sebuah undang undang akan sangat menentukan penegakan hukum yang dilakukan. Penegakan yang dimaksud adalah proses penyelesaian perkara mulai dari penyelidikan hingga penetapan hukuman (pemberian keputusan hukum). Semua teori pemidanaan yang ada pada dasarnya ditujukan untuk mencapai keadilan. Sehingga model pencapaiannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu: model *retributive justice* dan model *restorative justice*.

Model *retributive justice* menegakkan keadilan berdasarkan pada filsafat pembalasan, sedangkan model *restorative justice* berpijak pada filsafat pemulihan. Dalam kasus pemidanaan dalam KUHP, maka filsafat keadilan yang dianut adalah model yang pertama.¹³⁵ Dengan demikian, dalam pemidanaan kasus tindak pidana pembunuhan, maka KUHP menekankan pada asas *retributive justice*. Dianutnya asas *retributive justice* tersebut dapat dilihat dalam proses penyelesaian perkara, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Indonesia hanya melibatkan tersangka/terdakwa, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum. Posisi korban atau keluarga korban tindak pidana tidak mendapatkan tempat dalam hukum formil. Negara mengambil alih perkara pembunuhan atas nama korban atau keluarga korban dan masyarakat. Dalam hal ini unsur negara diwakili oleh penyidik, jaksa, dan

¹³⁴Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 23.

¹³⁵*Ibid.*, h. 14.

hakim. Di bagian lain terdakwa merupakan pihak yang berhadapan dengan negara, yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh penasehat hukum. Negara memiliki tugas mempertahankan hukum pidana materiil sebagaimana tercantum dalam KUHP, untuk menciptakan ketertiban keamanan, keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu di dalam rumusan KUHP, setiap tindak pidana pasti disertai dengan sanksi yang dapat diberlakukan. Tidak ada tindak pidana yang tanpa disertai sanksi, karena setiap perilaku kejahatan harus mendapatkan pembalasan.

Berdasarkan asas *retributive justice*, maka pelaku tindak pidana akan mendapatkan pemidanaan sebagai balasan atas kejahatannya. Pelaku berhadapan dengan negara, karena dianggap merusak atau melanggar kepentingan umum yang tercantum dalam KUHP. Meskipun terjadi perdamaian antara pihak pelaku dengan keluarga korban, maka penyelesaian perkara tidak dapat dihentikan. Inilah sisi lain dari pendekatan *retributive justice*. Semua penyelesaian perkara pidana harus melalui pengadilan, dan tidak ada keputusan penjatuhan pidana kecuali oleh hakim pengadilan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.¹³⁶ Oleh karenanya, suatu perbuatan bisa dikatakan pidana jika ada peraturan yang melarang

¹³⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 87.

dan terdapat sanksi atau dapat diancamnya perbuatan tersebut dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu dia melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan dia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹³⁷ Demikian halnya dengan hukuman “tindak pidana pencemaran nama baik melalui orderan fiktif”.

‘Uqūbah atau hukuman dalam pidana Islam, terbagi menjadi dua, yaitu hukuman yang terdapat nas-nya, seperti hukuman *ḥudūd* dan *qhiṣāṣ* dan kedua hukuman yang tidak ada nas-nya, seperti hukuman “*ta’zir*”, ujar Qardāwī.¹³⁸ Tindak pidana pencemaran nama baik melalui orderan fiktif dalam formulasi hukum Islam masuk dalam pembahasan hukum pidana atau jinayah. Pencemaran nama baik melalui orderan fiktif apabila mengacu pada kerangka teori pada bab dua, ia diartikan sebagai sebuah perbuatan negatif yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menghina atau merusak nama baik orang lain dengan cara melakukan “pesanan palsu”, di mana pesanan palsu tersebut ditujukan kepada seseorang dengan tujuan agar si penerima pesanan palsu dirugikan dan atau dipermalukan sebagaimana kasus dalam skripsi yang berulang kali mendapatkan pesanan palsu, mulai dari perabotan rumah tangga, pisang *kapok*, kelapa dengan jumlah satu mobil, berbagai merk *handphone* dan lain sebagainya.

Dengan demikian, apabila mengacu pada jenis “pencemaran nama baik” sebagaimana teori pada bab dua, peneliti berpendapat bahwa tindakan tersebut dikategorikan sebagai “*القَذْحُ*”, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga

¹³⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 165.

¹³⁸Yūsuf Qardāwī, *Ri’āyah al-Bī’ah Fi Syari’ah Al-Islām*, (Kairo: Dāru al-Syurūq, Cet. Ke-I, 2001), h.

diri, “التَّحْقِيرُ”, yaitu setiap celaan yang mengindikasikan adanya hinaan dan pelecehan, “الإِسْحَارُ”, yaitu menghina, dan atau “الإِهَانَةُ”, yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang dianggap oleh kebiasaan terdapat unsur hinaan dan penyerangan terhadap harkat martabat dalam pandangan manusia. Pada intinya, hal ini termasuk tindakan “menyerang kehormatan dan nama baik. Meskipun keduanya (kehormatan dan nama baik), memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan “penghinaan”.¹³⁹

Meminjam istilah Al-Ghazalī dan Al-Syātibī “perlindungan kehormatan” bagian dari tujuan syari’at Islam. Tidak jauh berbeda, Al-Juwainī dengan mengistilahkan “penjagaan kehormatan”. Namun, akhir-akhir ini, ungkapan perlindungan kehormatan dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh “perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti dengan “perlindungan hak-hak asasi manusia”.¹⁴⁰ Oleh sebab itu, hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pencemaran nama baik melalui orderan fiktif dengan mengacu kerangka teori di atas dapat dijatuhi hukuman *ta’zir* sebagaimana pendapatnya Al-Zuhaili.¹⁴¹ Lebih lanjut, Al-Juwainī mengatakan bahwa diantara hukuman *ta’zir*, yaitu perbuatan yang melanggar kehormatan. Hukuman pidana Islam yang

¹³⁹Christyana Olivia Dewi, dkk, “Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait dengan Impelementasi Hak Kebebasan Berpendapat ditinjau dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 06, No. 04, Juni, 2018, h. 63.

¹⁴⁰Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah*, Penj. Rosidin, dkk, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), Cet. Ke-1, h. 57.

¹⁴¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dāru al-Fikr, Juz VI, 1985), h. 197.

dijatuhkan kepada siapa saja yang ‘melanggar kehormatan’ ini demi ‘pelestarian kehormatan dan pelestarian jiwa’ dan atau *hifd al-‘ird*, dalam *maqhasid syari’ah*.¹⁴²

Pidana *ta’zir* atas tindak pidana “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif” dapat diterapkan bilamana telah memenuhi unsur-unsur-nya, baik unsur umum maupun khusus. Pertama, Unsur formil (adanya undang-undang atau nas yang mengaturnya) yang akan peneliti paparkan nanti, kedua Unsur materil (sifat melawan hukum), ketiga Unsur moril, yakni pelakunya mukallaf, demikian yang terdapat pada unsur umum. Selain itu, terdapat pula unsur khusus, yaitu pertama adanya pelaku. Pelaku ini dapat dihukum apabila memenuhi persyaratan, yaitu; 1) Pelaku harus orang dewasa atau *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, 2) Pelaku melakukannya dengan disengaja, dan 3) Pelaku harus seorang yang memiliki kebebasan. Kedua, korban. Adanya korban ini memiliki persyaratan-persyaratan, yaitu: a) Korban harus seorang yang dilindungi keselamatannya oleh Negara, b) Korban bukan bagian dari pelaku, dan c) Korban harus sederajat dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaannya. Ketiga, adanya perbuatan (ujaran kebencian). Perbuatan ini dilakukan dengan secara langsung. Persyaratan ini menurut *Ḥanāfiyyah*, tetapi menurut mayoritas ulama, bahwa tindak pidana tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman.

Pemidanaan berupa *ta’zir* bagi pelaku pencemaran nama baik ini sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia dan dengan tujuan tercipta kehidupan yang damai, rukun dan harmonis yang sejalan dengan tujuan diberlakukannya syari’at Islam (pidana Islam), yaitu pelestarian kehormatan dan pelestarian jiwa dan atau sebagai perlindungan kehormatan (*hifd al-‘ird*) yang pelaksanaan hukuman *ta’zir* ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau wakilnya dan atau lembaga khusus yang

¹⁴²Jāser ‘Audah, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Penj. ‘Ali ‘Abdelmon’im, (Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, Cet. Ke-1, 2013), h. 53.

diberi kewenangan sesuai dengan Undang-undang, baik lembaga legislatif maupun yudikatif.

Hukuman *ta'zir* itu sendiri secara terperinci dibagi kepada beberapa bagian, yaitu: Pertama, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan; Kedua, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan; Ketiga, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak; Keempat, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta; Kelima, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu dan Keenam, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.¹⁴³

Dengan demikian, pencemaran nama baik melalui orderan fiktif sebagaimana terdakwa Novi Wahyuni yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, Informasi Elerktonik dan atau Dokumen Elektronik”, maka hakim Pengadilan Negeri Kendal, tertanggal 29 Desember 2020 menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan (semenjak tanggal 31 Juli 2020 sampai 11 Januari 2021) dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Sanksi pidana penjara dan denda ini berdasarkan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁴⁴ dikategorikan sebagai hukuman takzir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak sebagaimana peneliti paparkan di atas.

Kemudian, hukuman penjara sebagaimana vonis yang dijatuhkan terdakwa dalam syari'at Islam terbagi menjadi dua, yaitu : 1) hukuman penjara terbatas. Hukuman penjara

¹⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 225-256.

¹⁴⁴Surat Putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Kdl.

terbatas adalah hukuman penjara yang lamawaktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamar, pemakan ribah, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka puasa pada siang hari tanpa udzur, dan 2) hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara tidak terbatas yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus-menerus sampai orang yang terhukum mati, atau ia sampai bertaubat yang dalam istilah lain disebut hukuman penjara seumur hidup.¹⁴⁵

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN/Kdl tentang pencemaran nama baik melalui orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Novi Wahyuni dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan (semenjak tanggal 31 Juli 2020 sampai 11 Januari 2021) dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ini sejalan dengan hukum pidana Islam, yaitu dikenakan hukuman takzir berupa hukuman penjara terbatas karena dibatasi jangka waktunya dan denda.

¹⁴⁵Djazuli, *Fiqih Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 162.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam memutus perkara tersebut melihat dari segi hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis). Segi hukum yuridis dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan, kemudian dari segi non hukum, atau non yuridis seperti pertimbangan hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam, namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa. Dalam putusan tersebut, Novi Wahyuni (terdakwa) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik berupa orderan fiktif melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sanksi dalam putusan tersebut, bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun (dikurangi masa tahanan) dan denda sejumlah satu milyar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta beban biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwasannya pencemaran nama baik melalui orderan fiktif merupakan sebuah perbuatan negatif yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menghina atau merusak

nama baik orang lain dengan cara melakukan “pesanan palsu”, di mana pesanan palsu tersebut ditujukan kepada seseorang dengan tujuan agar si penerima pesanan palsu dirugikan dan atau dipermalukan. Oleh karenanya, “pencemaran nama baik melalui orderan fiktif” dapat dikategorikan sebagai “الْفَذْحُ”, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri, “التَّخْقِيرُ”, yaitu setiap celaan yang mengindikasikan adanya hinaan dan pelecehan, “الإِسْحَارُ”, yaitu menghina, dan atau “الإِهَانَةُ”, yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang dianggap oleh kebiasaan terdapat unsur hinaan dan penyerangan terhadap harkat martabat dalam pandangan manusia. Dengan demikian, diantara hukuman ta’zir yaitu perbuatan yang “melanggar kehormatan”. Hukuman pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapa saja yang ‘melanggar kehormatan’ ini demi ‘pelestarian kehormatan dan pelestarian jiwa’ dan atau *hifd al-‘ird*, dalam maqasid syari’ah. Penerapan hukuman ta’zir ini diharuskan memenuhi unsur-unsur-nya, baik unsur khusus maupun unsur umum dan penjatuhan hukuman ta’zir ini sepenuhnya dikuasakan kepada pemerintah atau penguasa negara dan atau yang mewakilinya.

B. Saran-saran

Setelah peneliti menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif”, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam memutuskan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/Pn.Kdl Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Orderan Fiktif” kiranya perlu mencantumkan aspek yang meringankan dan memberatkan yang dapat membantu hakim dalam menghasilkan putusan yang terbaik.
2. Dalam menerapkan pidana hendaknya lebih berhati-hati mengingat banyaknya kesulitan pada proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim diharapkan dapat memberikan kesadaran pada diri

terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati sehingga tidak terjerumus ke dalam tindak pidana yang sama.

3. Penelitian ini jauh dari kata 'sempurna'. Sebab peneliti berasumsi cakupan dari ujaran kebencian atau 'perbuatan menyakiti' ini ruang lingkungannya sangat luas sekali. Oleh sebab itu, kajian-kajian tentang itu masih perlu ditindaklanjuti dengan harapan agar membawa angin segar, khususnya untuk bumi pertiwi Indonesia.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002).
- Ali, Mahrus, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 07, No. 06, Desember 2010.
- Azhar, Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Al Chudri, Achmad Fathoni, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.
- Azani, Ahmad, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 540/PID/B/2009/PN/SMG tentang Pencemaran Nama Baik", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dāru al-Fikr, Juz VI, 1985).
- Al-Māwardī, Imām, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah wa al-Walāyāt al-Dinīyah*, (Mesir: Dāru al-Fikr, 1970).
- Al-Faruk, Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-I, 2009).
- Al-Baiḥaqī, Imām, *Sunan al-Kubrā li al-Baiḥaqī*, (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz VIII, Cet. Ke-3, 2003).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- 'Audah, Jāser, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Penj. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, Cet. Ke-1, 2013).
-, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Penj. Rosidin, dkk, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), Cet. Ke-1.
- 'Aūdah, Abdul Qadīr, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol I*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2010).

-, *al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiah, Juz I, 2011).
- Basuki, Zulfa Joko, "Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia", dalam Lili Rasjidi, B Arief Sidharta (ed), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- Bogdan, Robert, dkk, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York : Delhi Publisng, 1975).
- Bawakes, Deisi A., "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 05, No. 01, Januari-Februari, 2017.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi peneliti kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Dewi, Christyana Olivia, dkk, "Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait dengan Impelementasi Hak Kebebasan Berpendapat ditinjau dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 06, No. 04, Juni, 2018.
- Djazuli, *Fiqih Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Faishal, Muchammad David, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PTYYK)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996).
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987).
- Irfan, Nurul, dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqrā Al-Ma'nawī Al-Syāḫibī*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).
- Jamaluddin, Adon Nasrullah, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 2016).
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-13, 2013).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab XVI tentang Penghinaan, Pasal 310 ayat 1, 2 dan 3.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).

- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, (Jakarta: Dictum 3, 2004).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asasa Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2006).
- Malik, Muhammad Abduh, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Satelit Buana, 2003).
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.
- Priyatno, Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Qarḍawī, Yūsuf, *Ri'āyah al-Bī'ah Fi Syari'ah Al-Islām*, (Kairo: Dāru al-Syurūq, Cet. Ke-I, 2001).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Royani, Yayan Muhammad, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/ Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi". *Jurnal Iqtisad*, Vol. 05, No. 02, 2018.
- Rasyid, Vebriyanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Surat Putusan Perkara Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Kdl.
- Susanto, Mochammad Aris, "Studi Komparatif Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*, Malang, 2017.
- Supriadi, "Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 01 Februari 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

- Setiawan, Iwan, “Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook”. *Jurnal Hukum Unigal*, Vol. 07, No. 01, 2019.
- Sutrisno RS, *Nalar Fiqih Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012).
- Sofyan, Andi, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).
- Sodiqin, Ali, “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni, 2015.
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013).
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Penjara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1997).
- Unaīs, Ibrāhīm, *Al-Mu’jam Al-Wāsīt*, (t.tp: Dāru Iḥyā al-Turāts al-‘Arabī, Juz II, t.th).
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Zahrah, Abū, *al-Jarīmah*, (Mesir: Dāru al-Fikr al-‘Arabī, t.th).
- Daryono, “Akhir Teror Order Fiktif di Kendal: Pelaku Ternyata Teman Dekat Korban, Punya Dendam Dua Tahun Lalu”, Dikutip dari [Tribunnews.com](http://tribunnews.com), diakses, Senin 09 Agustus 2021, pukul 18.30 WIB S/d.
- Prayitno, Edi, “Gara-gara Sakit Hati, Orang Ini Teror Teman Dengan Orderan Fiktif”, dikutip dari [Ayo Semarang.com](http://ayo.semarang.com), diakses, Senin 09 Agustus 2021, pukul 18.30 WIB S/d.
- Sailendra, Hanief, “Akhirnya Pelaku Teror Order Fiktif di Kendal Berhasil Ditangkap, Ternyata Ini Motifnya”, dikutip, [Halosemarang.id](http://halosemarang.id), diakses Senin 09 Agustus 2021, pukul 18.30 WIB S/d.
- Yotube Kompas TV dengan kata kunci “Pelaku Teror Order Fiktif Ditangkap dan atau dengan Kata Kunci 2 Tahun Diteror Orderan Fiktif”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dyah Ayu Fajarwati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir: Kendal 14 Juli 1998
Alamat : Ds Tegorejo Rt 02 Rw 03 Pegandon Kendal
Email : dyahayufajarwati02@gmail.com
Nomor Hp/ Wa : 089524106270

Pendidikan Formal :

1. SD N 1 Tegorejo
2. SMP N 2 Patebon
3. SMA N 1 Pegandon
4. UIN Walisongo Semarang